



PUTUSAN

Nomor : 9/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARGARETH LILIMWELAT
Tempat lahir : Tobelo
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Oktober 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Batu, Kecamatan Tanimbar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat/USW, Desa
Audut, Kevamatan Selaru Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Plt Kepala Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 ;

Hal 1 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

- 1 FIREL E SAHETAPY, SH, MH. ;
- 2 MA'AD PATTY, SH.MH. ;
- 3 HENRY LUSIKOY, SH. ;
- 4 BARBALINA MATULESSY, SH, MH. ;

Masing – masing nomor urut 1 hingga 3 pekerjaan sebagai Advokat dan nomor urut 4 sebagai Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E Sahetapy, SH, MH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon berdasarkan Surat Kuasa No : 06/SK.Pid.Sus/FES/IV/2015 tertanggal 20 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 April 2015 dibawah nomor : 212/2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Maret 2015 Nomor : 9/Pid.Sus/ Tpk/2015/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Maret 2015 Nomor: 9/Pid.Sus/ Tpk/2015/PN.Amb. tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MARGARETH LILIMWELAT beserta seluruh lampirannya ;
- 4 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- 5 Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Margaretha Lilimwelat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 1991 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Margaretha Lilimwelat selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kesiapan Menyelesaikan Pekerjaan Docking Kapal Perintis KM Wetar tanggal 19 Desember 2012 oleh Tedja Thomas Wullur ;
 - 2 Surat Penawaran Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar Nomor : 001/DT-W/IX/12 tanggal 13 September 2012 oleh Dok PT. Tawiri ltd ;
 - 3 Dokumentasi KM Wetar (Foto) dan 3 (tiga) bundel foto KM Wetar;
 - 4 Kronologis KM Wetar asal-usul kapal perintis KM Wetar meledak dan terbakar ;
 - 5 Surat Permohonan Kebijaksanaan dan Keadilan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Kantor Kelas II Saumlaki dari Tedja Thomas Wullur selaku Direktur P.T Internusa Adibursa Bahari Shiping tanggal 13 September 2103 ;
 - 6 Surat menindaklanjuti email ibu Jece Julita Piris , SE, M Si pada tanggal 21 Oktober 2013 atas surat teguran dan penyetoran denda keterlambatan docking KM Wetar ;
 - 7 Foto copy email laporan mingguan kemajuan pekerjaan docking KM Wetar 2 September 2012 ;

Hal 3 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Engine report kapal Km Wetar ;
- 9 1 (satu) bendel rekening koran buku Tabungan Bank Index atas nama PT Sarana Lautan Nusantara yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 09 Rt.006 / 001 Tegal Timur Jawa Tengah 52121 Indonesia dengan nomor rekening 121-1-00123-6 periode bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2014 ;
- 10 Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 610 tahun 2012 tentang Penggantian / Revisi Pengelola Anggaran pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Tahun anggaran 2012 ;
- 11 Dokumen dan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : X.8/KM62/56/XII/2012 dari Sahbandar Selayar kepada Tb Mangga dengan muatan menngandeng KM Wetar tujuan Tegal ;
- 12 Surat Keterangan Nomor : UM-003/8/14/KSOP.ABN/2012 tanggal 13 Desember 2012 oleh Kepala Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Kelas I Ambon ;
- 13 Copy Surat Persetujuan Berlayar Noomor BB.1/150/141/XII/2012 bertolak dari ambon Pelabuhan menuju Tegal ;
- 14 Surat Perintah Membayar Nomor : 00089/289911/P/12 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Pembayaran *Uang Muka 20 % Pekerjaan Docking Kapal KM Wetar* ;
- 15 Surat Perintah Membayar Nomor : 00135/289911/P/12 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pembayaran *Angsuran III Pekerjaan Docking Kapal KM Wetar* ;
- 16 Surat Perintah Membayar Nomor : 00123/289911/P/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pembayaran *Angsuran Pertama dan Kedua Pekerjaan Docking Kapal KM Wetar* ;
- 17 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823805Z/104/117 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pembayaran *Angsuran Pertama Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823886Z/104/117 tanggal 19 Desember 2012 tentang Pembayaran Angsuran Ketiga Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar ;
- 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823228Z/104/117 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar ;
- 20 Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Nomor PR : 808/1/1/UPP.SKI -13 tanggal 05 Juli 2013 Perihal Surat Teguran kepada penyedia Jasa Konstruksi PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping ;
- 21 Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II ;
- 22 Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Nomor KU 306/1/1/UPP.SKI-13 tanggal 16 Peberuari 2014 perihal peringatan kedua penyeteroran denda keterlambatan docking Km Wetar ke kas negara kepada penyedia jasa konstruksi PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping ;
- 23 Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Nomor KU 306/1/2/UPP.SKI-13 tanggal 07 April 2014 perihal peringatan ketiga penyeteroran denda keterlambatan docking Km Wetar ke kas negara kepada penyedia jasa konstruksi PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping ;
- 24 Dokumen pengadaan nomor 03/PAN.DOK/KM.W/UPP.SKI-12 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar ;
- 25 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823605Z/104/117 tanggal 06 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Negara Pangkalan Saumlaki ;
- 26 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00102/289911/P/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Negara Pangkalan Saumlaki ;

Hal 5 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KP.203//1/5/UPP.SKI-12 16 Agustus 2012 tentang Pembentukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Kapal Negara Pengkalan Saumlaki Tahun Anggaran 2012 ;
- 28 Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor :KU.003/4/11/UPP.SKI -12 tanggal 22 Oktober 2012 ;
- 29 Berita Acara Pembayaran pertama dan kedua nomor : KU.003/6/6/UPP.SKI 12 tanggal 13 Desember 2013 ;
- 30 Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga nomor : KU.003/7/6/UPP.SKI 12 tanggal 13 Desember 2013 ;
- 31 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823807Z/104/117 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Pengelola Pengguna Anggaran (PPK) di Lingkungan Kantor UPP Saumlaki tahun anggaran 2012 ;
- 32 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125/289911/P/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Pengelola Pengguna Anggaran (PPK) di Lingkungan Kantor UPP Saumlaki tahun anggaran 2012 ;
- 33 Copy Dokumen Kontrak Nomor : KU.003/2/19/UPP.SKI-12 Perihal Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis Km Wetar antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki dengan PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shiping tahun anggaran 2012 ;
- 34 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823606Z/104/117 tanggal 6 Desember 2012 tentang Biaya Pembayaran Perjalanan Dinas Saumlaki – Tegal dalam rangka supervisi (pengawasan) 2012 ;
- 35 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00103/289911/P/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Biaya Pembayaran Perjalanan Dinas Saumlaki – Tegal dalam rangka supervisi (pengawasan) ;
- 36 *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Lilimwelat tanggal 05 Desember 2012 ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Lilimwelat tanggal 05 Desember 2012 ;

38 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. KU.006/5/1/UPP.SKI-12 tanggal 09 Desember 2012 ;

39 Daftar Nominatif Pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas tanggal 5 Desember 2012 ;

40 Surat Perintah Membayar Nomor : 00142/289911/P/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Saumlaki Tegal dalam rangka supervisi (pengawasan) ;

41 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. KU.006/6/6/UPP.SKI-12 tanggal 09 Desember 2012 ;

42 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Lilimwelat tanggal 17 Desember 20 Daftar Nominatif Pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas tanggal 5 Desember 2012;

43 Daftar Nominatif Pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas tanggal 17 Desember 2012 ;

44 Laporan Mingguan docking besar kapal KM Wetar tahun anggaran 2012 yang dilaporkan oleh PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping ;

45 Docking Report Kapal KM Wetar oleh Bira Klasifikasi Indonesia ;

46 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki Nomor : KP.203/I/12/UPP.SKI-12 tanggal tentang Pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Petugas Pengelola anggaran (Pejabat Pembuat Komitmen) KUPP Saumlaki Tahun anggaran 2012 ;

Agar dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian terhadap perkara yang lain ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 29 Juli 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT karena itu dari Dakwaan Primer maupun dakwaan Subsidair ;
3. Membebaskan Terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag van Alle Rechvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaan pribadi secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2015 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa sendiri, Jaksa Penuntut Umum di dalam repliknya secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 5 Agustus 2015 dipersidangan menyatakan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di dalam dupliknya secara tertulis pada tanggal 5 Agustus 2015 pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 Nomor : REG. PERK : PDS – 05 /SML/02/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT yang melakukan atau turut serta melakukan dengan TEDJA THOMAS WULLUR yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT diangkat sebagai Plt. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki berdasarkan SK. Menteri Perhubungan No: KP.104/18/13/DJPL12 tanggal 30 Januari 2012 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP-610 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penggantian / Revisi Pengelolaan Anggaran pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2012;
- 2 Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Tahun Anggaran 2012 memperoleh Anggaran DIPA Nomor : 0773/022-04.2.01/29/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp. 2.015.337.000,- (dua milyar lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari APBN yang diserahkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana di dalam DIPA tersebut terdapat kegiatan pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat;

Hal 9 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



- 3 Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Docking Kapal Negara Pangkalan Saumlaki Tahun Anggaran 2012 telah melakukan proses pelelangan untuk pengadaan pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Docking Kapal Negara Pangkalan Saumlaki Tahun Anggaran 2012 menetapkan pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 17/ PAN.DOC/KM.W/UPP.SKI-12 yaitu :

⇒ PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 1. 999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Selanjutnya terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan docking Kapal Perintis KM. Wetar Nomor UM. 002/3/13/ UPP.SKI-12 tanggal 02 Oktober 2012 kepada TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) sebagai rekanan pelaksanaan paket Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar tahun 2012 pada Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki. Selanjutnya terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012 untuk Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Tahun Anggaran 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1. 999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012, dengan Rekapitulasi tahapan Pekerjaan dan Uraian Rincian Komponen Biaya berupa :

- I General Service jumlah harga Rp. 46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- II Docking dan Undocking Jumlah Harga Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- III Perawatan Lambung (BGA) jumlah Harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- IV Jangkar, Rantai Jangkar, dan Ceruk Jangkar Jumlah Harga Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah)
- V Sea Chest dan Sea Valve jumlah harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- VI Tail Shaft, Propeller, Rudder dan Stern Bush Jumlah Harga Rp. 202.800.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- VII Replating jumlah harga Rp. 362.437.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- VIII Top deck jumlah harga Rp. 87.763.200,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
- IX Deck Anjungan jumlah harga Rp. 177.466.300,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
- X Ruang Mesin jumlah Harga Rp. 365.920.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
- XI F. Cle Deck Jumlah Harga Rp. 146.348.500,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Total sebelum pajak jumlah Harga Rp. 1.817.342.600,- (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)

PPn 10 % Jumlah harga Rp. 181.734.260,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah)

Hal 11 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total setelah Pajak Jumlah Harga Rp. 1.999.076.860,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

Dibulatkan Jumlah Harga Rp. 1. 999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

4 Bahwa terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT (Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen) bersama TEDJA THOMAS WULLUR TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) secara melawan hukum tidak memenuhi ketentuan :

- 1 Pasal 89 ayat (1) poin b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin)”.
- 2 Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”.
- 3 Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.”
- 4 Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Lampiran II Huruf A angka 10 huruf q angka (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ Hak dan kewajiban PPK mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.
- 6 Lampiran II Huruf A angka 10 huruf q angka (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ Hak dan kewajiban PPK meminta laporan - laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia”.
- 7 Lampiran II Huruf A angka 10 huruf q angka (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ hak dan kewajiban penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak. “
- 8 Lampiran II Huruf A angka 10 huruf q angka (2) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ hak dan kewajiban penyedia Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak “
- 9 Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
- 10 Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/ APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”
- 11 Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”

Hal 13 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bab III Pasal 4 angka 6 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66 /PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Pembayaran pengadaan barang dan jasa :

- a Kontrak /SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;
- b Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai Penetapan rekanan;
- c Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- d Berita Acara serah terima Pekerjaan;
- e Berita Acara Pembayaran;
- f Kwitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk)
- g Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
- h Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non bank;
- i Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman /hibah luar negeri;
- j Ringkasan Kontak

5 Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT (Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen) bersama TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1 Bahwa TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) mengerjakan pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan / Kerja Sama Operasi (KSO) antara Muhamad Suhardi (Direktur PT. Sarana Lautan) dengan Tedja Thomas Wullur (Direktur Internusa Adibursa Bahari Shipping) tanggal 15 Agustus 2012 dan Surat Kuasa Nomor : 05/SLN-SK/IX/12 tanggal 07 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa TEDJA THOMAS WULLUR bertindak untuk dan atas nama PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping selanjutnya mengerjakan proyek pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1. 999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012 yaitu tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012, selanjutnya pada saat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tidak ada Penyerahan Pekerjaan dari TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) kepada terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT (Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen).
- 3 Bahwa TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) melaksanakan pekerjaan proyek pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012 yang telah ditandatangani oleh terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping).;
- 4 Bahwa atas pekerjaan pekerjaan proyek pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT (Kuasa Pengguna Anggaran) mengajukan 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlakin yaitu :

Hal 15 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/289911/P/2012 sebesar Rp. 399.815.400,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) tanggal 12 Nopember 2012 untuk pembayaran uang muka 20 % dengan dilampirkan sebagai berikut :

- ⇒ 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Sarana Lautan Nusantara tanggal 22 Nopember 2012
- ⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 22 Nopember Uraian PPH atas Pembayaran uang muka 20 % pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
- ⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 22 Nopember Uraian PPN atas Pembayaran uang muka 20 % pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
- ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.006/3/17/UUP.SKI.12.
- ⇒ 2 (dua) lembar Ringkasan Kontrak Tanggal 22 nopember 2012
- ⇒ Jaminan Pembayaran uang Muka tanggal 10 Oktober 2012
- ⇒ NPWP atas nama PT. Sarana Lautan Nusantara.
- ⇒ Rekening Koran tanggal 30 September 2012
- ⇒ Kartu Pengawasan Kontrak
- ⇒ Register Data Realisasi Kontrak
- ⇒ Surat Permohonan Pembayaran uang Muka Pekerjaan docking Besar Kapal KM. Wetar tanggal 20 oktober 2012 yang diajukan oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Berita Acara Pembayaran uang muka 20 % nomor :
KU.003/4/11/UPP.SKI-12 tanggal 22 Oktober 2012

⇒ Berita Acara Serah terima I pekerjaan Nomor : KU.003/4/11/
UPP.SKI-12 tanggal 8 Desember 2012.

b Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00123/289911/
P/2012 sebesar 1.499.307.750,- (Satu milyar empat ratus
sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tujuh
ratus lima puluh Rupiah) tanggal 13 Desember 2012 untuk
pembayaran angsuran I dan II Pekerjaan Docking Besar
Kapal Perintis KM. wetar dengan dilampirkan sebagai
berikut :

⇒ 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Sarana Lautan Nusantara
tanggal 13 Desember 2012

⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 13 Desember 2012 Uraian PPH
atas Pembayaran angsuran I dan II pekerjaan Docking Besar
Kapal Perintis KM. Wetar.

⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 13 Desember 2013 Uraian PPN
atas Pembayaran angsuran I dan II pekerjaan Docking Besar
Kapal Perintis KM. Wetar.

⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Nomor : KU.006/5/7/UUP.SKI.12.

⇒ 4 (empat) lembar laporan kemajuan pekerjaan per 8 Desember
2012 yang ditandatangani oleh TEDJA THOMAS WULLUR
(Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa
Adibursa Bahari Shipping)

⇒ 2 (dua) lembar Ringkasan Kontrak Tanggal 13 Desember
2012

⇒ NPWP atas nama PT. Sarana Lautan Nusantara.

⇒ Rekening Koran tanggal 30 September 2012

Hal 17 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kartu Pengawasan Kontrak
- ⇒ Register Data Realisasi Kontrak
- ⇒ Surat Permohonan Pembayaran Pertama dan Kedua Pekerjaan docking Besar Kapal KM. Wetar tanggal 8 Desember 2012 yang diajukan oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping)
- ⇒ Berita Acara Pembayaran Angsuran I dan II : KU.003/4/11/ UPP.SKI-12 tanggal 22 Oktober 2012.
- c Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00135/289911/ P/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 99.953.850,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran Angsuran Ketiga Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar dengan dilampirkan sebagai berikut :
 - ⇒ 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Sarana Lautan Nusantara tanggal 14 Desember 2012
 - ⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 14 Desember 2012 Uraian PPH atas Pembayaran angsuran ketiga pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
 - ⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 14 Desember 2013 Uraian PPN atas Pembayaran angsuran Ketiga pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.006/5/19/UUP.SKI.12.
 - ⇒ 4 (empat) lembar laporan kemajuan pekerjaan per 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 2 (dua) lembar Ringkasan Kontrak Tanggal 14 Desember 2012
- ⇒ NPWP atas nama PT. Sarana Lautan Nusantara.
- ⇒ Rekening Koran tanggal 30 September 2012
- ⇒ Jaminan Pemeliharaan tanggal 8 Desember 2012
- ⇒ Kartu Pengawasan Kontrak
- ⇒ Register Data Realisasi Kontrak
- ⇒ Surat Permohonan Pembayaran Ketiga Pekerjaan docking Besar Kapal KM. Wetar tanggal 13 Desember 2012 yang diajukan oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping)
- ⇒ Surat Pernyataan Kesanggupan dan Bersedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) tanggal 19 desember 2012
- ⇒ Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga Nomor : KU.003/7/6/UPP.SKI-12 tanggal 14 Desember 2012.

kemudian atas ketiga Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut di atas, kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 823228Z/104/117 tertanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 352.565.029,- (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20%, dan telah dipindah bukukan ke

Hal 19 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Sarana lautan Nusantara pada tanggal 23 Nopember 2012;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 823805Z/104/117 tertanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 1.335.746.904,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat Rupiah) untuk pembayaran angsuran I dan II dan telah dipindah bukukan ke rekening PT. Sarana lautan Nusantara pada tanggal 13 Desember 2012;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 823886Z/104117 tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 89.049.793,- (delapan puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah) untuk pembayaran Angsuran III dan telah dipindah bukukan ke rekening PT. Sarana lautan Nusantara pada tanggal 19 Desember 2012.

- 6 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT (Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen) bersama TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya terdakwa TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) atau PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping sebesar Rp.1.777.361.726,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- 7 Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa **MARGARETHA LILIMWELAT** (Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen) bersama TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) sebagaimana diuraikan di atas dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini D Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat sebesar Rp.1.777.361.726,- (satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

----- Perbuatan terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan TEDJA THOMAS WULLUR yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT diangkat sebagai Plt. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki berdasarkan SK. Menteri Perhubungan No: KP.104/18/13/DJPL12 tanggal 30 Januari 2012 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP-610 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penggantian / Revisi Pengelolaan Anggaran pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2012;
- 2 Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Tahun Anggaran 2012 memperoleh Anggaran DIPA Nomor : 0773/022-04.2.01/29/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp. 2.015.337.000,- (dua milyar lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari APBN yang diserahkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana di dalam DIPA

Hal 21 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat kegiatan pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat;

- 3 Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Docking Kapal Negara Pangkalan Saumlaki Tahun Anggaran 2012 telah melakukan proses pelelangan untuk pengadaan pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Docking Kapal Negara Pangkalan Saumlaki Tahun Anggaran 2012 menetapkan pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 17/PAN.DOC/KM.W/UPP.SKI-12 yaitu :

⇒ PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 1. 999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Selanjutnya terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan docking Kapal Perintis KM. Wetar Nomor UM. 002/3/13/UPP.SKI-12 tanggal 02 Oktober 2012 kepada TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) sebagai rekanan pelaksanaan paket Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar tahun 2012 pada Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki. Selanjutnya terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012 untuk Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Tahun Anggaran 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012, dengan Rekapitulasi tahapan Pekerjaan dan Uraian Rincian Komponen Biaya berupa :

- I General Service jumlah harga Rp. 46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- II Docking dan Undocking Jumlah Harga Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- III Perawatan Lambung (BGA) jumlah Harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- IV Jangkar, Rantai Jangkar, dan Ceruk Jangkar Jumlah Harga Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah)
- V Sea Chest dan Sea Valve jumlah harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- VI Tail Shaft, Propeller, Rudder dan Stern Bush Jumlah Harga Rp. 202.800.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- VII Replating jumlah harga Rp. 362.437.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- VIII Top deck jumlah harga Rp. 87.763.200,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
- IX Deck Anjungan jumlah harga Rp. 177.466.300,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
- X Ruang Mesin jumlah Harga Rp. 365.920.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
- XI F. Cle Deck Jumlah Harga Rp. 146.348.500,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal 23 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebelum pajak jumlah Harga Rp. 1.817.342.600,- (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)

PPn 10 % Jumlah harga Rp. 181.734.260,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah)

Total setelah Pajak Jumlah Harga Rp. 1.999.076.860,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

Dibulatkan Jumlah Harga Rp. 1. 999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

4 Bahwa terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen bersama TEDJA THOMAS WULLUR selaku Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping telah meyalahgunakan kedudukan yang ada padanya karena kedudukannya, dan tidak memenuhi ketentuan :

- 1 Pasal 89 ayat (1) poin b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin)”.
- 2 Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : ““Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”.
- 3 Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.”
- 5 Lampiran II Huruf A angka 10 huruf q angka (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ Hak dan kewajiban PPK mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.
- 6 Lampiran II Huruf A angka 10 huruf q angka (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ Hak dan kewajiban PPK meminta laporan - laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia”.
- 7 Lampiran II Huruf A angka 10 huruf q angka (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ hak dan kewajiban penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak. “
- 8 Lampiran II Huruf A angka 10 huruf q angka (2) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ hak dan kewajiban penyedia Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak “
- 9 Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

Hal 25 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/ APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”
- 11 Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”
- 12 Bab III Pasal 4 angka 6 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66 /PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Pembayaran pengadaan barang dan jasa :
- a Kontrak /SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;
 - b Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai Penetapan rekanan;
 - c Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - d Berita Acara serah terima Pekerjaan;
 - e Berita Acara Pembayaran;
 - f Kwitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk)
 - g Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
 - h Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non bank;
 - i Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman /hibah luar negeri;
 - j Ringkasan Kontak ;
- 5 Bahwa rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pimpinan Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen bersama TEDJA THOMAS WULLUR selaku Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internusa Adibursa Bahari Shipping tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) mengerjakan pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan / Kerja Sama Operasi (KSO) antara Muhamad Suhardi (Direktur PT. Sarana Lautan) dengan Tedja Thomas Wullur (Direktur Internusa Adibursa Bahari Shipping) tanggal 15 Agustus 2012 dan Surat Kuasa Nomor : 05/SLN-SK/IX/12 tanggal 07 September 2012.
- 2 Bahwa TEDJA THOMAS WULLUR bertindak untuk dan atas nama PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping selanjutnya mengerjakan proyek pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1. 999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012 yaitu tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012, selanjutnya pada saat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tidak ada Penyerahan Pekerjaan dari TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) kepada terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT (Kuasa Pengguna Anggaran/ Pimpinan Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen).
- 3 Bahwa TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) melaksanakan pekerjaan proyek pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012 yang telah

Hal 27 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping);

4. Bahwa atas pekerjaan pekerjaan proyek pekerjaan Docking Kapal Peintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT (Kuasa Pengguna Anggaran) mengajukan 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlakin yaitu :

- a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/289911/P/2012 sebesar Rp. 399.815.400,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) tanggal 12 Nopember 2012 untuk pembayaran uang muka 20 % dengan dilampirkan sebagai berikut :
 - ⇒ 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Sarana Lautan Nusantara tanggal 22 Nopember 2012
 - ⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 22 Nopember Uraian PPH atas Pembayaran uang muka 20 % pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
 - ⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 22 Nopember Uraian PPN atas Pembayaran uang muka 20 % pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.006/3/17/UUP.SKI.12.
 - ⇒ 2 (dua) lembar Ringkasan Kontrak Tanggal 22 nopember 2012
 - ⇒ Jaminan Pembayaran uang Muka tanggal 10 Oktober 2012
 - ⇒ NPWP atas nama PT. Sarana Lautan Nusantara.
 - ⇒ Rekening Koran tanggal 30 September 2012
 - ⇒ Kartu Pengawasan Kontrak
 - ⇒ Register Data Realisasi Kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Surat Permohonan Pembayaran uang Muka Pekerjaan docking Besar Kapal KM. Wetar tanggal 20 oktober 2012 yang diajukan oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping)
- ⇒ Berita Acara Pembayaran uang muka 20 % nomor : KU.003/4/11/UPP.SKI-12 tanggal 22 Oktober 2012
- ⇒ Berita Acara Serah terima I pekerjaan Nomor : KU.003/4/11/UPP.SKI-12 tanggal 8 Desember 2012.
- b Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00123/289911/P/2012 sebesar 1.499.307.750,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) tanggal 13 Desember 2012 untuk pembayaran angsuran I dan II Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. wetar dengan dilampirkan sebagai berikut :
 - ⇒ 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Sarana Lautan Nusantara tanggal 13 Desember 2012
 - ⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 13 Desember 2012 Uraian PPH atas Pembayaran angsuran I dan II pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
 - ⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 13 Desember 2013 Uraian PPN atas Pembayaran angsuran I dan II pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.006/5/7/UUP.SKI.12.
 - ⇒ 4 (empat) lembar laporan kemajuan pekerjaan per 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping)
 - ⇒ 2 (dua) lembar Ringkasan Kontrak Tanggal 13 Desember 2012
 - ⇒ NPWP atas nama PT. Sarana Lautan Nusantara.
 - ⇒ Rekening Koran tanggal 30 September 2012

Hal 29 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kartu Pengawasan Kontrak
- ⇒ Register Data Realisasi Kontrak
- ⇒ Surat Permohonan Pembayaran Pertama dan Kedua Pekerjaan docking Besar Kapal KM. Wetar tanggal 8 Desember 2012 yang diajukan oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping)
- ⇒ Berita Acara Pembayaran Angsuran I dan II : KU.003/4/11/UPP.SKI-12 tanggal 22 Oktober 2012.
- c Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00135/289911/P/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 99.953.850,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran Angsuran Ketiga Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar dengan dilampirkan sebagai berikut :
 - ⇒ 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Sarana Lautan Nusantara tanggal 14 Desember 2012
 - ⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 14 Desember 2012 Uraian PPH atas Pembayaran angsuran ketiga pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
 - ⇒ Surat setoran Pajak Tanggal 14 Desember 2013 Uraian PPN atas Pembayaran angsuran Ketiga pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.006/5/19/UUP.SKI.12.
 - ⇒ 4 (empat) lembar laporan kemajuan pekerjaan per 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping)
 - ⇒ 2 (dua) lembar Ringkasan Kontrak Tanggal 14 Desember 2012
 - ⇒ NPWP atas nama PT. Sarana Lautan Nusantara.
 - ⇒ Rekening Koran tanggal 30 September 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Jaminan Pemeliharaan tanggal 8 Desember 2012
- ⇒ Kartu Pengawasan Kontrak
- ⇒ Register Data Realisasi Kontrak
- ⇒ Surat Permohonan Pembayaran Ketiga Pekerjaan docking Besar Kapal KM. Wetar tanggal 13 Desember 2012 yang diajukan oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping)
- ⇒ Surat Pernyataan Kesanggupan dan Bersedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) tanggal 19 desember 2012
- ⇒ Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga Nomor : KU.003/7/6/UPP.SKI-12 tanggal 14 Desember 2012.

kemudian atas ketiga Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut di atas, kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 823228Z/104/117 tertanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 352.565.029,- (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20%, dan telah dipindah bukukan ke rekening PT. Sarana lautan Nusantara pada tanggal 23 Nopember 2012;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 823805Z/104/117 tertanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 1.335.746.904,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat Rupiah) untuk pembayaran angsuran I dan II dan telah dipindah

Hal 31 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukukan ke rekening PT. Sarana Lautan Nusantara
pada tanggal 13 Desember 2012;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 823886Z/104117
tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 89.049.793,- (delapan
puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus
sembilan puluh tiga Rupiah) untuk pembayaran Angsuran III dan
telah dipindah bukukan ke rekening PT. Sarana Lautan Nusantara
pada tanggal 19 Desember 2012.

- 6 Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen bersama TEDJA THOMAS WULLUR selaku Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan TEDJA THOMAS WULLUR (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) atau PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping sebesar Rp.1.777.361.726,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- 7 Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen bersama TEDJA THOMAS WULLUR selaku Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping sebagaimana diuraikan di atas dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki sebesar Rp.1.777.361.726,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan Penuntut Umum dan tidak keberatan atau mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah sumpah terkecuali saksi **SAKSI DAVID HUTABARAT** tidak disumpah karena saksi David dan Terdakwa adalah suami istri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI JENITA ERLINA TEHUAYO, SE

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Panitia Lelang untuk pekerjaan Docking KM Wetar ;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan doking KM Wetar adalah Rp.2.015.337.000,- (dua milyar lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Struktur Panitia Pengadaan Barang adalah sebagai berikut :

Ketua	: Jonh E Pattiradjawane ;
Sekretaris	: David Hutabarat ;
Anggota	: F. Futwembun ;
	Jenita E Tehuayo ;
	Librek Kamanasa ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada John Emiel Pattiradjawane megapa saksi tidak pernah dilibatkan dalam Kepanitiaan Lelang namun dijawab nanti saja dan saksi juga pernah menawarkan kepada John E Pattiradjawane dan dijawab nanti saja nanti malah memperlambat pekerjaan karfena saksi kurang memahami tentang lelang ;
- Bahwa rekanan yang memasukkan dokumen lelang ada 3 (tiga) yaitu : PT. Total Line, PT. Bintang Buana Samudra dan PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adhibursa Bahari Shiping selanjutnya yang mengerjakan pekerjaan doking KM Wetar tersebut adalah PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT.

Hal 33 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internusa Adhubursa Bahari Shipping Direktornya yaitu Tedja Thomas Wullur dengan nilai penawaran Rp.1.999.077.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa pekerjaan docking KM Wetar tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan karena tidak ada kegiatan lelang dan Ketua Panitia Lelang tidak pernah mengumpulkan anggota panitia lelang dan tidak pernah ada anwijzing ;
- Bahwa terhadap pekerjaan docking KM Wetar Panitia Lelang tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga terhadap penawaran yang masuk pada tanggal 22 September 2012 ;
- Bahwa saksi hanya disodorkan dokumen lelang oleh Ketua Panitia Lelang untuk ditandatangani saja ;
- Bahwa pekerjaan docking KM Wetar adalah sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 namun kenyataannya sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut belum diserahkan ke Pemkab Maluku Barat Daya ;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2013 saksi pernah ditunjuk oleh terdakwa selaku KPA sebagai Tim supervisi untuk melakukan pengecekan pekerjaan docking KM Wetar di Kota Tegal namun sesampainya di Jakarta saksi bertemu dengan pak Tedja dan John Emiel Pattirajawane selaku Ketua Panitia Lelang dan pak Tedja mengatakan kalau kapal belum sampai di Tegal karena masih dalam perjalanan dan saksi akhirnya balik lagi ke Saumlaki namun saksi tetap menerima biaya SPPD;
- Bahwa anggota Tim Supervisi terdiri dari saksi sendiri, John Emiel Pattitradjawane, David Hutabarat dan Roni Budi Santoso ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang ditunjukkan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Surat keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Nomor : KP.203/1/5/ UPP.SKI-12 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Pembentukan/ Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Docking Kapal Negara Pangkalan Saumlaki Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa, dokumen kontrak pekerjaan kapal KM Wetar, Daftar hadir panitia lelang dan dokumen penetapan pemenang lelang yang ditandatangani oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuat kontrak adalah Ketua Panitia Lelang John Emiel Pattitradjawane namun yang tanda tangan adalah terdakwa selaku KPA bersama dengan Tedja Thomas Wullur ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI LEBREK KAMANASA

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Panitia Lelang untuk pekerjaan Docking KM Wetar ;
- Bahwa Struktur Panitia Pengadaan Barang adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Jonh E Pattiradjawane ;
 - Sekretaris : David Hutabarat ;
 - Anggota : F. Futwembun ;
Jenita E Tehuayo ;
Librek Kamanasa ;
- Bahwa rekanan yang memasukkan dokumen lelang ada 3 (tiga) yaitu : PT. Total Line, PT. Bintang Bunana Samudra dan PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adhibursa Bahari Shiping selanjutnya yang mengerjakan pekerjaan doking KM Wetar tersebut adalah PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adhibursa Bahari Shiping dengan Direkturnya yaitu Tedja Thomas Wullur ;
- Bahwa pekerjaan docking KM Wetar tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan karena tidak ada kegiatan lelang dan Ketua Panitia Lelang tidak pernah mengumpulkan anggota panitia lelang dan tidak pernah ada anwijzing ;
- Bahwa saksi hanya disodorkan dokumen lelang oleh Ketua Panitia Lelang untuk ditandatangani saja ;
- Bahwa pekerjaan docking KM Wetar adalah sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah Saksi Jhon Emiel Pattiradjawane namun yang tanda tangan adalah terdakwa selaku KPA ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI DAVID HUTABARAT

Hal 35 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Panitia Lelang untuk pekerjaan Docking Km Wetar ;
- Bahwa Struktur Panitia Pengadaan Barang adalah sebagai berikut :
 - Ketua : John E Pattiradjawane ;
 - Sekretaris : David Hutabarat ;
 - Anggota : F. Futwembun ;
Jenita E Tehuayo ;
Librek Kamanasa ;
- Bahwa rekanan yang memasukkan dokumen lelang ada 3 (tiga) yaitu : PT. Total Line, PT. Bintang Bunana Samudra dan PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adhibursa Bahari Shiping selanjutnya yang mengerjakan pekerjaan doking KM Wetar tersebut adalah PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adhibursa Bahari Shiping dengan Direkturnya yaitu Tedja Thomas Wullur ;
- Bahwa pekerjaan doking KM Wetar tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan karena tidak ada kegiatan lelang dan Ketua Panitia Lelang tidak pernah mengumpulkan anggota panitia lelang dan tidak pernah ada anwijzing ;
- Bahwa saksi hanya disodorkan dokumen lelang oleh Ketua Panitia Lelang untuk ditandatangani saja ;
- Bahwa pekerjaan doking KM Wetar sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 namun kenyataannya sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut belum diserahkan ke Pemkab Maluku Barat Daya ;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2013 saksi pernah ditunjuk oleh KPA sebagai supervisi untuk melakukan pengecekan pekerjaan doking KM Wetar di Kota Tegal namun sesampainya di Jakarta saksi bertemu dengan pak Tedja dan John Emiel Pattiradjawane selaku Ketua Panitia Lelang dan pak Tedja mengatakan kalau kapal belum sampai di Tegal karena masih dalam perjalanan dan saksi akhirnya balik lagi ke Saumlaki namun saksi tetap menerima biaya SPPD ;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah Saksi Jhon Emiel Pattiradjawane namun yang tanda tangan adalah terdakwa selaku KPA ;
- Atas Keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. SAKSI JOHN EMIEL PATTIRAJAWANE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Panitia Lelang untuk pekerjaan docking KM Wetar dan saksi sudah mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa anggota Panitia Lelang terdiri dari saksi sebagai Ketua, David Hutabarat sebagai Sekretaris, J.Futwembun, Jenita E Tehuayo dan Librek Kanamase sebagai Anggota ;
- Bahwa anggota Panitia Lelang belum paham tentang lelang sehingga seluruh kegiatan lelang yang mengerjakan adalah saksi yang sudah pengalaman dan punya Sertifikat Pengadaan barang-jasa ;
- Bahwa tugas tugas dan wewenang Panitia Pengadaan meliputi membuat dokumen, membuat pengumuman lelang, melakukan evaluasi penawaran , mengusulkan pemenang lelang ;
- Bahwa Panitia Lelang telah melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk pada tanggal 22 September 2012 untuk pekerjaan KM Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) kelas II Saumlaki Tahun 2012 namun karena yang lulus setifikasi pengadaan barang / jasa hanya saksi maka semua administrasi saksi yang membuatnya ;
- Bahwa anggaran untuk docking KM Wetar hampir sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berasal dari APBN ;
- Bahwa yang datang mendaftar lelang ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adi Bursa Bahari Shiping, PT. Dok Tawiri dan P.T Bintang Buana Samudra ;
- Bahwa yang tanda tangan daftar hadir untuk ketiga perusahaan yang ikut lelang adalah pak Tedja Thomas Wullur ;
- Bahwa pada saat itu yang membawa dokumen lelang untuk ketiga perusahaan tersebut adalah pak Tedja Thomas Wullur bahkan pada saat anwijzing pun yang datang hanya pak Tedja Thomas Wullur ;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan evaluasi administrasi ;
- Bahwa kapasitas dok kepunyaan terdakwa adalah 400 dan 600 gross ton, dok milik P.T. Bintang Buana berkapasitas 600 gross ton sedangkan dok milik P.T Bintang Buana adalah 600 gross ton ;
- Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan docking KM Wetar harus dock yang berkapasitas 900 gross ton ;
- Bahwa mengapa dock kepunyaan Pak Tedja Thomas Wullur lebih kecil kapasitasnya tetapi dimenangkan lelang karena pada waktu itu terdakwa selaku

Hal 37 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPA mengatakan kalau nanti yang mengerjakan pekerjaan docking KM Wetar adalah Pak Tedja ;

- Bahwa lelang tersebut tidak benar ;
- Bahwa saksi yang membuat Kontrak karena saksi diperintahkan oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk pekerjaan docking KM Wetar tersebut tidak pernah ada adendum ;
- Bahwa dana untuk pekerjaan docking KM Wetar sudah cair 100 % ;
- Bahwa saksi juga sebagai Tim supervisi dan pada bulan Januari 2013 pernah berangkat untuk mengecek kapal ke Tegal namun hanya sampai di Jakarta saja dan bertemu dengan pak Tedja ;
- Bahwa saksi tidak melanjutkan ke Tegal karena waktu itu pak Tedja mengatakan bahwa kapal masih dalam perjalanan dan belum sampai ke Tegal ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan, karena semuanya diatur oleh Saksi dan tidak pernah kenal dan tahu dengan Tedja tetapi Saksi yang justru kenal dengan Tedja dan tidak pernah memerintahkan memenangkan Tedja ;

5. SAKSI JOHANIS ANAKOTTA

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran yang bertugas menyimpan dan membayar Uang Persediaan (UP) , listrik dan air tetapi kalau uang perusahaan masuk ke rekening kontraktor ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada tahun 2012 ada kegiatan docking KM Wetar di KUPP kelas II Saumlaki dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari APBN ;
- Bahwa untuk pencairan uang muka syaratnya adalah SPM (Surat Perintah Membayar) Ringkasan Kontrak, SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan bukti – bukti pemotongan pajak ;
- Bahwa setelah pencairan uang muka selesai saksi bersama dengan saksi Giovano Flandino Papilaya pernah mengecek kondisi KM Wetar di dock Tawiri Ambon dan ternyata KM Wetar masih berada di doc Tawiri Ambon ;
- Bahwa untuk pencairan pada tahap kedua salah satu syaratnya adalah adanya laporan kemajuan pekerjaan (progress report) ;
- Bahwa saksi menerima progress report dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan saksi untuk mencairkan dana tahap pertama dan tahap kedua padahal kapal masih berada di dok Tawiri ;



- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 saksi kembali diperintah oleh terdakwa untuk mencairkan dana tahap ketiga yaitu dana pemeliharaan dan saksi tidak mau menandatangani kwitansi pembayaran karena kontraktor belum menandatangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa saksi akhirnya bersedia melaksanakan perintah terdakwa selaku KPA untuk mencairkan dana pekerjaan docking KM Wetar 100 % ;
- Bahwa pekerjaan docking KM Wetar sudah cair 100 % secara bertahap yaitu tahap pertama cair Rp. 352.565.029,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah), pencairan tahap kedua sebesar Rp.1.335.746.904,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah) dan pencairan ketiga sebesar Rp.98.953.850,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memaksa dan menekan saksi ;

6. SAKSI OLIVIA LEKBURLAWAL alias VIVI

- Bahwa saksi adalah sebagai operator keuangan yang bertugas memasukkan angka kedalam aplikasi ;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK untuk pekerjaan docking KM wetar adalah terdakwa ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan docking Km Wetar adalah PT. Sarana Lautan Nusantara KSO P.T Internusa Adibursa Bahari Shiping dengan Direkturnya adalah Tedja Thomas Wullur ;
- Bahwa sampai dengan akhir tahun 2012 pekerjaan kapal belum jalan bahkan sampai dengan saat ini kapal belum sampai di Saumlaki ;
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan (progress report) tidak diinput dalam aplikasi ;
- Bahwa yang diinput dalam aplikasi adalah nomor kontrak dan Berita Acara Pembayaran saja ;
- Bahwa tidak ada progress report yang diberikan kepada saksi karena pekerjaan saksi hanya menginput data saja ;
- Bahwa kalau sudah sesuai maka anggaran aplikasi tidak bisa menolak ;

Hal 39 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



- Bahwa mekanisme pencairan adalah PPK menyerahkan data-data atau dokumen berupa Berita Acara Pembayaran untuk diajukan membayar kepada Pejabat Penandatangan SPM, kemudian Pejabat Penandatangan SPM yaitu Saksi *GOVANNO FLANDINO PAPILAYA* melakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan PPK lalu penandatangan SPM menandatangani SPM tersebut dan kemudian menyerahkan lagi ke bendahara pengeluaran, selanjutnya bendahara pengeluaran memerintahkan kepada saksi untuk membuat aplikasi SPM selanjutnya SPM ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (*GOVANNO FLANDINO PAPILAYA*). Setelah SPM ditandatangani, SPM dibawa bersama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke KPPN untuk diterbitkan SP2D dan dana dicairkan oleh KPPN ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. SAKSI GOVANNO FLANDINO PAPILAYA

- Bahwa saksi adalah sebagai Pejabat Penandatangan SPM yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani SPM untuk docking KM Wetar tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa selaku PPK / KPA pernah memerintahkan kepada saksi untuk menandatangani SPM ;
- Bahwa atas perintah dari terdakwa/KPA saksi akhirnya bersedia menandatangani SPM apalagi terdakwa selaku PPK/KPA adalah atasan saksi dan PPK / KPA waktu itu juga mengatakan siap bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat berita acara keberatan atas perintah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa semua SPM yang saksi tandatangi sudah cair 100 % dan masuk ke rekening P.T Internusa Adibursa Bahari Shiping ;
- Bahwa dana yang cair sudah dipotong pajak ;
- Bahwa ketika PPK mengajukan permohonan pencairan tidak ada progress report atau dokumentasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Tedja Thomas Wullur ;
- Bahwa SPTJB ditandatangani oleh PPK ;
- Bahwa pekerjaan docking KM Wetar sudah cair 100 % secara bertahap yaitu tahap pertama cair Rp. 352.565.029,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah), pencairan tahap kedua sebesar



Rp.1.335.746.904,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah) dan pencairan ketiga sebesar Rp.98.953.850,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa ada 3 (tiga) SPTJB dan 3 (tiga) SPM ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. SAKSI JECE JULITA PIERIS

- Bahwa sebagai Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki menggantikan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melakukan teguran kepada Kontraktor Tedja untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.389.820.015,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima belas rupiah) karena ada keterlambatan pekerjaan KM Wetar ;
- Bahwa teguran tersebut saksi sampaikan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 5 Juli 2013, 16 Oktober 2013, 16 Pebruari 2014 dan 7 April 2014 ;
- Bahwa sampai saat ini denda belum dibayar oleh Kontraktor ;
- Bahwa sampai saat ini kapal belum tiba di Saumlaki ;
- Bahwa untuk pekerjaan docking KM Wetar tidak pernah ada adendum ;
- Bahwa untuk pekerjaan dockimng besar kapal Perintis Km Wetar terdakwa adalah sebagai PPK yang merangkap KPA ;
- Bahwa atas teguran tersebut saksi tidak mengetahui apakah Tedja Thomas Wullur memberi jawaban atau tidak namun Tedja Thomas Wullur pernah datang untuk mengajukan force mayeur karena cuaca ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. SAKSI TEDJA THOMAS WULLUR

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mengerjakan pekerjaan docking KM Wetar Unit Pelabuhan Kelas II Saumlaki ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Direktur P.T Sarana Lautan Nusantara KSO P.T Internusa Adibursa Bahari Shiping yang mengerjakan pekerjaan docking KM Wetar ;
- Bahwa P.T Sarana Lautan Nusantar dan PT. Internusa Adibursa Bahari Shiping adalah satu rekening ;

Hal 41 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerjakan docking Km Wetar karena diberitahu oleh Panitia Lelang yaitu Emiel kalau terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa terdakwa hadir mengikuti anwijzing namun tidak ada penjelasan hanya tanda tangan berita acara anwijzing saja selanjutnya pada waktu terdakwa sedang pulang terdakwa diberitahu kalau saksi adalah sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa yang tandatangan kontrak adalah terdakwa bersama dengan saksi Margaretha Lilimwelat ;
- Bahwa sebelumnya ditasndatangani kontrak sudah disiapkan oleh John Emiel Pattiradjawane ;
- Bahwa pekerjaan untuk docking KM Wetar adalah selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;
- Bahwa nilai kontrak docking Km Wetar adalah sebesar Rp.1.999.077.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah masa kontrak berakhir pada tanggal 08 Desember 2012 pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa walaupun masa kontrak sudah berakhir dan pekerjaan belum selesai namun sudah dibayarkan 100 % dan sudah di transfer ke rekening terdakwai semua ;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening terdakwa ditransfer sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap pertama sebesar 20 % pada tanggal 5 Oktober 2012 ;
 - Tahap kedua kurang lebih Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan
 - Tahap ketiga sebesar 10 % dari nilai kontrak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat dan menandatangani progress report ;
- Bahwa kalaupaun ada tanda tangan pada progress report bukanlah tanda tangan terdakwa , karena terdakwa pada waktu itu berada di Ambon ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu keadaan KM Wetar sesungguhnya namun terdakwa pernah melakukan survey terhadap keadaan KM Wetar sebelum dilaksanakan lelang ;
- Bahwa pada saat survey terdakwa mengatakan tidak mungkin docking KM Wetar dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari lalu terdakwa lapor ke Kementerian Perhubungan (Pusat) dan bertemu denga pak Rony dan terdakwai mengatakan kalau anggaran Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) tidak cukup karena untuk perbaikan KM Wetar memerlukan dana kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan pada saat itu Pak Rony mengatakan “ ikuti saja nanti kita bantu administrasinya “ ;

- Bahwa selain bertemu dengan pak Rony ketika di Kementerian Perhubungan terdakwa juga ketemu dengan pak Dodi dan kepada pak Dodi terdakwa juga mengatakan kalau dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saja tidak cukup untuk mengerjakan pekerjaan docking KM Wetar lalu pak Dodi berjanji akan memberikan lagi pekerjaan tersebut untuk tahun 2013 dan tahun 2014 ;
- Bahwa pada waktu itu kapal tidak bisa ditarik karena miring , kandas dan bocor sehingga sebelum ditarik kapal harus diperbaiki dulu ;
- Bahwa pada waktu itu sahbandar mengatakan kalau kapal sebelum ditari diperbaiki dulu, sehingga satu bulan setelah kapal diperbaiki baru bisa ditarik ;
- Bahwa terdakwa sudah mengajukan adendum ke Emiel dan Emiel mengatakan “ nanti kita urus “ ;
- Bahwa ijin menarik kapal dari sahbandar turun pada tanggal 13 Desember 2012 lalu ketika sampai di Selayar kena ombak besar sehingga harus istirahat selama 2 (dua) hari kemudian melanjutkan perjalanan sesampainya di Surabaya juga kena ombak yang lebih besar dan kapal sampai di Tegal pada bulan Pebruari 2013 dan kapal langsung dikerjakan ;
- Bahwa sebelum kapal dikerjakan sudah didokumentasikan terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa juga mengerjakan pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak yaitu propeller yang patah dan kemudi ;
- Bahwa berdasarkan kontrak ada 11 (sebelas) item dan sudah dikerjakan serta sudah di periksa oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) ;
- Bahwa pada tahun 2013 ada tender lagi untuk docking KM Wetar dengan nilai sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pemenangnya P.T Adiluhung dan pada tahun 2014 juga ada tender lagi untuk docking KM Wetar dengan nilai sekitar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan pemenangnya juga P.T Adiluhung ;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan KM Wetar juga belum selesai ;
- Bahwa ketika di Tegal kapal sudah diperiksa sesuai prosedur oleh BKI dan dari Perhubungan dan hasilnya sesuai ;
- Bahwa sebelum proyek dikerjakan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Margaretha Lilimwelat baik di Jakarta maupun di Saumlaki dan terdakwa hanya bertemu dengan Emiel saja ;

Hal 43 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbaikan KM Wetar terdakwa sudah mengeluarkan dana sekitar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan docking KM Wetar ada denda keterlambatan sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak bisa membayar ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta force majeure tetapi tidak di balas ;
- Bahwa penggerak tangga KM Wetar tidak menggunakan motor elektrik tapi menggunakan manual ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2013 docking KM Wetar selesai dikerjakan ;
- Bahwa terdakwa tanda tangan progress yang pertama namun terdakwa tidak pernah tanda tangan progress yang kedua maupun progress yang ketiga ;

10. SAKSI JIMMY RIZKI SOFYAN

- Bahwa saksi mengerjakan docking Km Wetar pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa saksi adalah sebagai Perencana dan Pengendali Produksi pada PT Adiluhung ;
- Bahwa pada saat itu kondisi KM Wetar tidak bisa jalan sendiri dan harus ditarik ;
- Bahwa begitu kapal datang ke galangan selanjutnya saksi langsung melakukan pengecekan keamanan terlebih dahulu dan ternyata kapal aman untuk dikerjakan ;
- Bahwa hasil cek kapal sudah ada pintu tetapi waktu itu tidak dapat terkunci, tali tidak ada lalu saksi pasang tali, jangkar tidak ada, accu start, elektro motor penggerak kanan dan kiri tangga tidak ada , kamar mandi berantakan , kondisi cat sudah lama tidak dirawat meskipun baru ;
- Bahwa ada tanda-tanda kapal sudah diperbaiki dan sudah ada surat rekomendasi dari Biro Konsultasi Indonesia (BKI) Sehingga kapal bisa ditarik dari pelabuhan Tegal ke Surabaya ;
- Bahwa dana perbaikan KM Wetar berasal dari Pemerintah ;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan tahun 2013 adalah pekerjaan pengecatan deck dan pengadaan alat-alat emergency (Tahap II), demikian pula selanjutnya ada pekerjaan lanjutan di Tahap III tahun 2014 dan Tahap IV di tahun 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tahun 2013 adalah meneruskan pekerjaan lanjutan tahun 2012 yang dikerjakan oleh terdakwa dan ada pekerjaan yang saksi kerjakan lagi untuk pekerjaan tahun 2014 dan tahun 2015 ;
- Bahwa ketika saksi mengerjakan pekerjaan KM Wetar tahun 2014 baru ada penyidikan dari Kejaksaan ;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan kapal adalah Biro Kalsifikasi Indonesia (BKI) ;
- Bahwa sampai dengan sekarang (2015) kapal sudah selesai perbaikan tahap akhir (Tahap IV) namun masih ada yang bocor sehingga perlu perbaikan lanjutan sehingga belum bisa beroperasi ;
- Bahwa ketika saksi mengerjakan pekerjaan KM Wetar kondisi cat lambung kapal masih bagus namun pada tahun 2014 ada pekerjaan pengecatan lagi karena kapan setiap tahun harus di cat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada serah terima pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan kamar mandi tahun 2012 yang sudah dikerjakan oleh terdakwa namun dikerjakan lagi pada tahun 2014 karena kamar mandi telah berantakan akibat lama tidak diurus di di Tegal ;
- Bahwa benar tegel kamar mandi seperti pada photo yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegel warna biru yang menandakan hasil pekerjaan perbaikan Terdakwa (bukan bekas terbakar) ;
- Bahwa BKI mempunyai dua badan yang satu sebagai pengawas dan yang satu sebagai verivicator ;
- Bahwa BKI mengeluarkan sertifikat setelah kapal jalan dan sertifikat BKI yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah BKI sebagai Konsultan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah membayar docking atau belum ;
- Bahwa untuk pekerjaan docking Km Wetar tahun 2013 dan 2014 dari kementerian Perhubungan sedangkan untuk PPK tahun 2015 saksi tidak tahu ;
- Bahwa pekerjaan yang paling besar adalah pekerjaan tahun 2014 yang memakan dana kurang lebih 7 Milyar Rupiah ;
- Bahwa daftar order pekerjaan sama dengan RAB ;
- Bahwa tahun 2014 ada pekerjaan jangkar dan propeller namun hanya mmemoles saja karena sudah dikerjakan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sampai saat ini pekerjaan docking KM Wetar sudah selesai 90 %;

Hal 45 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa photo motor penggerak yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penasihat Hukum terdakwa adalah manual bukan elektro motor yang sewaktu Saksi menarik kapal tidak ada dan Saksi tidak tahu kalau motor tersebut ada dan Cuma tidak terpasang di kapal ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

11. SAKSI RONI BUDI SANTOSO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2012 karena dikenalkan oleh pak Dodi, saksi adalah pegawai Kemenhub Dirjen Perla Pusat dan PPK pada pekerjaan docking kapal KM Wetar Tahap II dan III;
- Bahwa untuk pekerjaan KM Wetar tahun 2012 saksi tidak mengecek sebagai supervisi karena saksi tidak pernah tahu kalau ditunjuk sebagai supervisi dan saksi tidak pernah menerima honor untuk supervisi ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Staf Sub Dit Pengembangan Usaha di Kemenhub yang melayani permohonan untuk spesifikasi kapal ;
- Bahwa pekerjaan KM Wetar Tahap II tahun 2013 saksi sebagai PPK dengan kontraktor nya P.T Adiluhung ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KM Wetar sudah pernah dikerjakan pada tahun 2012 lalu pada tahun 2013 anggaran dilimpahkan ke pusat ;
- Bahwa pekerjaan KM Wetar tahun 2012 ada keterlambatan ;
- Bahwa saksi pernah satu kali bertemu dengan Margaretha Lilimwelat di kantor saksi dan hanya kenalan saja tetapi tidak ada pembicaraan menyangkut proyek lelang/tender kapal KM Wetar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Deni Huatabarat dan Jenita Tehuayo ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi tidak pernah membahas docking kapal dengan terdakwa maupun Margareth ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi dengan dibantu oleh pengawas pernah mengecek KM Wetar di Surabaya yang hasilnya bahwa plat perlu diperbaiki , navigasi perlu diperbaiki karena kapal pada tahun 2010 terbakar rusak berat di Ambon ;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan bisa dilihat ;
- Bahwa setiap tahun kapal harus docking untuk perawatan dan itu ada anggarannya , khusus untuk kapal penumpang dua tahun sekali ;



- Bahwa untuk perbaikan KM Wetar anggarannya tiap tahun bertahap bukan multi year ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada peninjau dari Kementrian Perhubungan untuk meneliti KM Wetar yang terbakar ;
- Bahwa menurut perhitungan KM Wetar bisa berlayar lagi dengan anggaran kurang lebih Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
- Bahwa anggaran Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak cukup untuk perbaikan KM Wetar seperti yang dikerjakan Terdakwa dan itu hanya untuk Tahap I ;
- Bahwa mengapa anggaran diambil alih oleh pusat saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa kapal motor penggerak tangga harus ada ;
- Bahwa untuk KM Wetar saksi tidak tahu apakah penggerak tangga kanan kiri menggunakan elektrik atau manual ;
- Bahwa saksi turun ke galangan kapal pada bulan Nopember 2012 dengan kondisi sudah ada perbaikan ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar :

12. SAKSI DODI TRI WAHYUDI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2012 dari pak David dan terdakwa bekerja pada pak David ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kasub Dit Angkutan Laut Dalam Negeri yang bertugas merumuskan kegiatan dan membuat NSPK ;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran KM Wetar di DIPA karena pada waktu itu saksi masih bertugas di Banjarmasin ;
- Bahwa anggaran docking KM Wetar berasal dari APBN ;
- Bahwa ketika saksi bertugas di sebagai Ka Subdit Angkutan Dalam Negeri KM Wetar sudah ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Margaretha Lilimwelat sebatas pertemuan sekali saja di kantor pusat tai tidak embicaraan apapun ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada terdakwa dan saksi tidak pernah menerima sesuatu dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan agar pekerjaan KM Wetar dikerjakan oleh terdakwa ;

Hal 47 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



- Bahwa saksi tidak pernah mengenalkan terdakwa dengan Margaretha Lilimwelat ;
- Bahwa saksi pernah memberitahu kepada terdakwa ketika ngobrol kalau ada pekerjaan KM Wetar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hary Tan yang merupakan operator perintis yang paling nakal ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dok Tawiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha terdakwa apa saja yang saksi tahu terdakwa sering mengerjakan perbaikan kapal dengan baik termasuk kapalnya pak David ;
- Bahwa anggaran docking KM Wetar yang dikerjakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ada pada DIPA tahun 2012 namun saksi tidak tahu itu untuk pekerjaan apa saja ;
- Bahwa pada waktu itu untuk pekerjaan docking KM Wetar pernah dievaluasi hasilnya antara Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) meskipun kenyataan sekarang sudah hais 15 Milyar namun kapal belum jadi ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa kalau pekerjaan docking KM Wetar seluruhnya habis Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) lebih namun Terdakwa hanya menyanggupi keseluruhan perbaiki adalah 9 Milyar rupiah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pelelangan di daerah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan kepada terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan baik Tahap II, III maupun IV KM Wetar kepada terdakwa ;
- Bahwa apakah denda keterlambatan pekerjaan sudah dibayar atau belum saksi tidak tahu namun saksi pernah menyarankan kepada terdakwa agar denda keterlambatan tersebut dibayar saja ;
- Bahwa saksi mengetahui KM Wetar dari berita dan dari Tim teknis yang turun ke lapangan untuk melihat kondisi kapal ;
- Bahwa anggaran perbaikan KM Wetar untuk tahun 2012 sekitar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), tahun 2013 sekitar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tahun 2014 sekitar Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dan tahun 2015 sekitar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) hanya perbaikan sebagaimana dalam kontrak dan pekerjaannya disesuaikan dengan uang yang ada karena dengan anggaran sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kapal belum bisa jadi, makanya ada tahapan-tahapan selanjutnya;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil pemeriksaan dari Inspektorat dan ada denda keterlambatan dan Terdakwa minta dikurangi tetapi apakah denda tersebut sudah dibayar atau belum oleh terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hasil inspeksi dari Inspektorat hanya menyebutkan adanya denda keterlambatan dan tidak menyebutkan kekurangan item pekerjaan ;
- Bahwa Margaretha Lilimwelat bersama dengan jenita Tehuayo pernah menghadap kepada saksi dan menanyakan tentang masalah DIPA yang memuat docking KM Wetar ;
- Bahwa ketika terdakwa menghadap saksi , saksi tidak pernah mengatakan “ nanti yang mengerjakan pekerjaan KM Wetar adalah pak Tedja “ ;
- Bahwa saksi kenal dengan John Emiel Pattiradjawane namun saksi tidak pernah memerintahkan kepada John Emiel Pattiradjawane agar yang mengerjakan pekerjaan KM Wetar adalah terdakwa ;
- Bahwa Emiel tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saksi tidak pernah bicara kalau yang mengerjakan KM Wetar berikutnya adalah saksi yang benar saksi pernah bicara kepada terdakwa kalau yang mengerjakan docking KM Wetar berikutnya adalah terdakwa ;
- Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MARGARETHA LILIMWELAT** dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki yang diangkat berdasarkan SK dari Menteri Perhubungan namun nomor dan tanggal SK tersebut saksi lupa ;
- Bahwa sebagai Plt. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

Hal 49 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tahun 2012 ;
2. Melaksanakan tugas operasional kantor ;
- Bahwa berdasarkan SK Menteri saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki. Pada saat itu Saksi diangkat menjadi Pelaksana Tugas (PLT) sehubungan Kepala KantorUPP Saumlaki memasuki masa pension yang kemudian kelak digantikan oleh Saksi *JECE JULITA PIERIS* ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai KPA adalah untuk melakukan pencairan gaji pegawai, pencairan anggaran terkait operasional kantor dan pencairan belanja modal dan belanja barang namun saksi tidak tahu apa yang menjadi tugas dan wewenang saksi selaku PPK. Oleh karena Saksi tidak tahu menahu dan memang belum pernah menjadi PPK serta memang tidak pegang sertifikat pengadaan barang dan jasa maka semuanya saksi serahkan kepada Saksi Jhon Emil Emiel Pattiradjawane (Ketua Panitia Lelang) ;
- Bahwa pada tahun 2012 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki ada pekerjaan berupa docking kapal KM Wetar dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang dananya berasal dari APBN ;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut telah dibentuk Panitia Lelang dengan Ketuanya John Emiel Pattiradjawane ;
- Bahwa segala urusan diserahkan kepada Jhon Emiel Pattirajwane karena dialah yang punya Sertifikat Pengadaan barang Jasa dan lebih tahu dan berpengalaman. Saksi tidak punya Sertifikat dan tidak punya pengalaman;
- Bahwa pekerjaan docking KM Wetar jangka waktunya adalah selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012 ;
- Bahwa sampai saat ini KM Wetar belum berada di Saumlaki ;
- Bahwa dana untuk pekerjaan docking kapal tersebut sudah cair semua 100 % yang dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pencairan tahap pertama uang muka 20 % ;
 2. Pencairan kedua tanggal 13 Desember 2012 ;
 3. Pencairan ketiga tanggal 14 Desember 2012 ;
- Bahwa syarat – syarat pencairan adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pertanggungjawaban Belanja yang ditandatangani oleh saksi ;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM yaitu Giovanni ;
 3. Laporan kemajuan pekerjaan (progress report) ;
 4. Setoran pajak ;
 5. Surat pertanggungjawaban mutlak ;
- Bahwa sebelum SPM ditandatangani harus dilampirkan SPTJB dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak ;
 - Bahwa saksi yang menandatangani SPTJB ;
 - Bahwa dan yang sudah cair tersebut sudah dikirim ke rekening terdakwa ;
 - Bahwa untuk pencairan dana tersebut tanpa dilampiri dengan progress report ;
 - Bahwa sebenarnya tanpa SPTJB dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dana tidak bisa cair ;
 - Bahwa untuk sayarat pencairan tidak ada SPP tetapi langsung SPM yang ditandatangani Pejabat Penandatanganan SPM yaitu Saksi *GOVANNO FLANDINO PAPILAYA* ;
 - Bahwa sebagai pengganti SPP adalah Surat pertanggungjawaban Mutlak ;
 - Bahwa saksi menandatangani dokumen pencairan karena saksi tidak teliti dan tidak punya pengalaman sama sekali sehingga menyerahkn semuanya pada Saksi John Emiel Pattiradjawane ;
 - Bahwa saksi menerima surat permohonan pencairan dana tahap II dari Jhon Emiel Pattiradjawane (Ketua Panitia Lelang) ;
 - Bahwa untuk pekerjaan tersebut tidak pernah ada adendum dan saksi juga tidak pernah melihat adendum yang diajukan oleh terdakwa tertanggal 3 Desember 2012 ;
 - Bahwa terhadap permohonan adendum yang diajukan oleh terdakwa saksi pernah bertanya kepada Jhon Emiel apakah pekerjaan ini bisa di adendum dan dijawab tidak bisa karena waktunya sudah tidak bisa lagi ;
 - Bahwa untuk pekerjaan docking kapal tidak pernah ada serah terima pekerjaan ;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah saksi bersama dengan terdakwa ;
 - Bahwa yang membuat kontrak adalah Jhon Emiel Pattiradjawane ;
 - Bahwa atas keterlambatan pekerjaan tersebut kepala Kantor pernah melakukan peneguran kepada terdakwa ;
 - Bahwa apabila kapal akan berlayar ada ijin dari sahbandar ;

Hal 51 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak tidak disebutkan pekerjaan docking kapal tahap I walaupun sepengetahuan saksi memang ada pekerjaan lanjutan dalam beberapa tahap di tahun-tahun berikutnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat permohonan adendum yang diajukan oleh terdakwa tertanggal 3 Desember 2012 ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto kapal KM Wetar ketika di Kejaksaan ;
- Bahwa Jhon Emiel pernah memperlihatkan foto KM Wetar kepada saksi sama seperti foto kapal yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan setelah kontrak habis dan setelah pencairan dan saat itu Emiel mengatakan kapal sudah selesai gambarnya ini ;
- Bahwa Emiel memperlihatkan foto kapal tersebut sebelum saksi diperiksa Kejaksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah mengajukan force mayor ;
- Bahwa saksi pernah menugaskan Tim Supervisi untuk pergi ke Tegal mengecek apakah kapal sudah jadi atau belum namun Tim Supervisi hanya sampai di Jakarta saja lalu kembali lagi ke Saumlaki karena kapal belum sampai ke Tegal ;
- Bahwa saksi pernah menerima surat permohonan pencairan dana dari Emiel ;
- Bahwa untuk pencairan tidak ada SPP tapi langsung SPM ;
- Bahwa sebagai pengganti SPP adalah SPTJB dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak ;
- Bahwa meskipun dalam kontrak tidak ada tulisan Tahap I, tetapi setahu Saksi pekerjaan dilakukan secara bertahap dan sampai sekarang tidak tahu sampai tahap ke berapa ;
- Bahwa sebelum SPM ditandatangani harus dilampiri dengan SPTJB dan Surat pertanggungjawaban mutlak ;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa atas nama terdakwa ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi dan tidak pernah bertemu Saksi. Terdakwa baru kenal dengan saksi ketika di kejaksaan dan mengenai pencairan tanggal 13 dan 14 Desember 2012 terdakwa tidak tahu menahu karena pada saat itu terdakwa berada di Ambon dan semua surat-surat yang menyiapkan adalah Jhon Emiel Patiradjawane ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kesiediaan Menyelesaikan Pekerjaan Docking Kapal Perintis KM. Wetar tanggal 19 Desember 2012 oleh TEDJA THOMAS WULLUR;
2. Dokumentasi KM Wetar (Foto), dan 3 Bundel Foto KM. Wetar .
3. Kronologis Kapal KM. Wetar. asal usul kapal perintis KM WETAR Meledak dan terbakar.
4. Surat Permohonan Kebijaksanaan dan Keadilan kepada Kepala kantor Unit Penyelenggara Kantor Kelas II Saumlaki dari TEDJA THOMAS WULLUR selaku Direktur PT. INTERNUSA ADIBURSA BAHARI SHIPING tanggal 13 September 2013;
5. Surat menindaklanjuti email Ibu Jece Julita Piris SE.M.SI. pada tanggal 21 Oktober 2013 atas surat teguran dan penyetoran denda keterlambatan Docking KM. WETAR.
6. Foto Copy email Laporan mingguan kemajuan pekerjaan docking kapal KM. Wetar 2 september 2012.
7. Engine Report Kapal Km. Wetar ;
8. 1 (satu) bendel Rekening Koran Buku Tabungan Bank Index atas nama PT. SARANA LAUTAN NUSANTARA, yang beralamat di Jalan Jawa No. 09 RT.006/001 Tegal Timur Jawa Tengah 52121 Indonesia dengan nomor Rekening 121-1-00123-6 periode bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2014.
9. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 610 Tahun 2012 Tentang Penggantian/ Revisi Pengelola Anggaran pada Kantor / Upt dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2012.
10. Dokumen dan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : X.8/KM62/56/XII/2012 dari Syahbandar Slayar kepada TB. Mangga dengan muatan menggendeng KM. Wetar tujuan Tegal.
11. Surat Keterangan Nomor : UM-003/8/14/KSOP.ABN/2012 tanggal 13 Desember 2012 oleh Kepala Kantor Keshahbandaran dan Otoritas Kelas I Ambon.

Hal 53 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



12. Copy Surat Persetujuan Berlayar Nomor BB.1/150/141/XII/20012 bertolak dari Ambon Pelabuhan tujuan Tegal.
13. Surat Perintah Membayar Nomor : 00089/289911/P/12 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Docking Kapal KM. Wetar.
14. Surat Perintah Membayar Nomor : 00135/289911/P/12 tanggal 14 Desembe 2012 tentang Pembayaran Angsuran III Pekerjaan Docking Kapal KM. Wetar.
15. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00123/289911/P/2012 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pembayaran Angsuran Pertama dan Kedua Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823805Z/104/1017 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pembayaran Angsuran Pertama dan kedua Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823886Z/104/117 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Pembayaran Angsuran Ketiga Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823228Z/104/117 tanggal 23 Nopember 2012 Tentang Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar ;
19. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Nomor : PR.808/1/1/UPP.SKI-13 tanggal 05 Juli 2013 Perihal Surat Teguran kepada Penyedia Jasa Konstruksi PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping ;
20. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Nomor : KU.306/1/1/UPP.SKI-13 tanggal 16 Februari 2014 Perihal Peringatan Kedua Penyetoran Denda Keterlambatan Docking KM. Wetar ke Kas Negera kepada Penyedia Jasa Konstruksi PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping ;
21. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PAN.DOK/KM.W/UPP.SKI-12 tanggal 12 Agustus 2012 tentang pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar ;
22. Surat Penawaran pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar Nomor : 001/DT-W/IX/12, tanggal 13 September 2012 oleh PT DOK TAWIRI Ltd ;



23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823605/104/117, tanggal 6 Desember 2012 tentang pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Negara Pangkalan Saumlaki ;
24. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00102/289911/P/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Negara Pelabuhan Saumlaki ;
25. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : KU/003/4//11/ UUP.SKI-12 tanggal 22 Oktober 2012 ;
26. Berita Acara Pembayaran Pertama dan Kedua Nomor : KU/003/6/ UPP.SKI-12, tanggal 13 Desember 2012 ;
27. Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga Nomor : KU/003/7/ UPP.SKI-12, tanggal 14 Desember 2012 ;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823807Z/104/117, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Pengelola Pengguna Anggaran (PPK) di Lingkungan Kantor UPP Saumlaki Tahun Anggaran 2012 ;
29. Copy Dokumen Kontrak Nomor : KU.003/2/19/UPP.SPI-12, Perihal Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki dengan PT Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping Tahun Anggaran 2012 ;
30. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Nomor : KU.306/1/2/UPP.SKI-13 tanggal 07 April 2014 Perihal Peringatan Ketiga Penyetoran Denda Keterlambatan Docking KM. Wetar ke Kas Negera kepada Penyedia Jasa Konstruksi PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping.
31. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PAN.DOK/KM.W/UPP.SKI-12 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823605Z/104/117 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Negara Pangkalan Saumlaki.

Hal 55 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00102/289911/P/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Negara Pangkalan Saumlaki.
35. Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KP.203/1/5/ UPP.SKI-12 16 Agustus 2012 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan barang dan Jasa Pekerjaan Docking Kapal Negara Pangkalan Saumlaki Tahun Anggaran 2012.
36. Berita Acara pembayaran Uang Muka 20% Nomor : KU.003/4/11/ UPP.SKI-12 tanggal 22 Oktober 2012.
37. Berita Acara Pembayaran Pertama dan kedua Nomor : KU.003/6/6/ UPP.SKI-12 tanggal 13 Desember 2012.
38. Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga Nomor : KU.003/7/6/ UPP.SKI-12 tanggal 14 Desember 2012..
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823807Z/104/117 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pembayaran Honor Pengelola Pengguna Anggaran (PPK) di Lingkungan Kantor UPP Saumlaki Tahun Anggaran 2012.
40. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125/ 289911/P/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Pengelola Pengguna Anggaran (PPK) di Lingkungan Kantor UPP Saumlaki Tahun Anggaran 2012.
41. Copy Dokumen Kontrak Nomor : KU.003/2/19/UPP.SKI-12 Perihal Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki dengan PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adubysa Bahari Shipping Tahun Anggaram 2012.
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 823606Z/104/117, tanggal 06 Desember 2012. Tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Saumlaki Tegal dalam rangka Supervisi (Pengawasan).
43. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00103/289911/P/2012, tanggal 05 Desember 2012. Tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Saumlaki Tegaldalam rangka Supervisi (Pengawasan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Lilimwelat, tanggal 05 Desember 2012.
45. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Lilimwelat, tanggal 05 Desember 2012.
46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. KU.006/5/1/UPP.SKI-12, tanggal 09 Desember 2012.
47. Daftar Nominatif Pejabat Yang Akan Melakukan Perjalanan Dinas, tanggal 05 Desember 2012.
48. Surat Perintah Membayar No. 00142/289911/P/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Saumlaki Tegaldalam rangka Supervisi (Pengawasan).
49. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. KU.006/6/6/UPP.SKI-12, tanggal 09 Desember 2012.
50. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Lilimwelat, tanggal 17 Desember 2012.
51. Laporan Mingguan Docking Besar Kapal KM. Wetar Tahun Anggaran 2012 yang dilaporkan Oleh PT. Sarana Lautan Nusantara KSP PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping.
52. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki Nomor : KP.203/I/12/UPP.SKI-12 tanggal tentang Pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri sipil sebagai Petugas Pengelola Anggaran (Pejabat Pembuat komitmen) KUPP Saumlaki Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Tahun Anggaran 2012 memperoleh Anggaran yang tertuang dalam DIPA Nomor : 0773/022-04.2.01/29/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp. 2.015.337.000,- (dua milyar lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari APBN yang diserahkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mana di dalam

Hal 57 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA tersebut terdapat kegiatan pekerjaan Docking Kapal Perintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 ;

- Bahwa untuk pekerjaan docking KM Wetar tersebut selanjutnya Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas II Saumlaki Selaku Pengguna Anggaran diterbitkan Surat Keputusan Nomor : KP.203/1/8/UPP.SKI-12 Tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Docking Kapal Negera Pangkalan Saumlaki Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh Saksi John E Pattiradjawane sebagai Ketua ;
- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa selanjutnya ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu PT. Total Line, P.T Bintang Buana Samudra dan P.T Sarana Lautan Nusantara KSO P.T Internusa Adhibursa Shipping dengan direkturnya terdakwa Tedja Thomas Wullur ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jenita Tehuayo, saksi David Hutabarat dan saksi Lebrek Kamanasa (Sekretairs dan anggota-anggota Panitia lelang) sebenarnya tahapan-tahapan lelang tidak pernah dilaksanakan sesuai mekanisme yang seharusnya oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa termasuk anwijzing, begitupun dokumen – dokumen ditandatangani oleh saksi – saksi hanya untuk formalitas saja. Termasuk juga Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 17/PAN.DOC/KM.W/UPP.SKI-12 yang isinya : PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 1. 999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Margaretha Lilimwelat pada saat itu sebagai PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas II Saumlaki untuk tahun 2012, selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama terdakwa (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012 untuk Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar pada Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Tahun Anggaran 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;

- Bahwa namun sampai dengan batas akhir waktu kontrak tanggal 8 Desember 2012 tidak ada Penyerahan Pekerjaan dari (Kuasa KSO PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping) kepada Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan kapal KM Wetar baru mendapatkan ijin untuk ditarik dari Syahbandar Ambon pada tanggal 13 Desember 2012 untuk docking di pelabuhan Tegal di Jawa berdasarkan Surat Keterangan Nomor BB.1/150/141/XII/2012. Hal mana sudah melewati batas waktu yang diperjanjikan dalam kontrak yaitu tanggal 8 Desember 2012;
- Bahwa selanjutnya oleh karena cuaca buruk diperjalanan kapal terpaksa sandar di Pelabuhan Selayar dan baru mendapatkan ijin untuk berlayar dari Syahbandar Selayar pada tanggal 26 Desember 2012 dengan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : X.8/KM62/56/XII/2012 dari Syahbandar Selayar kepada TB Mangga dengan muatan menggandeng KM Wetar tujuan Tegal. Begitupun kapal terpaksa harus bersandar lagi di pelabuhan Surabaya karena cuaca buruk;
- Bahwa sesampainya KM Wetar di Tegal berdasarkan keterangan saksi a de charge Abdul Kadir Masse, bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa docking kapal KM Wetar langsung dikerjakan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan telah selesai pada bulan Juli 2013 ;
- Bahwa Saksi Tedja Thomas Wulur melaksanakan pekerjaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis KM. Wetar pada Kantor Unit

Hal 59 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : UK.003/2/19/UPP.SKI-12 tanggal 10 Oktober 2012, karena ternyata baru selesai di bulan Juli 2013 dan tidak ada dokumen perpanjangan waktu adendum kontrak namun dana sudah dicairkan 100 % pada bulan Desember 2012 meskipun kontraktor Tedja Thomas Wulur menyatakan sudah mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu namun tidak didukung bukti-bukti lain;

- Bahwa Terdakwa Margareta Lilimwelat selaku KPA dan sekaligus PPK sama sekali tidak tahu menahu soal perkembangan progress report kapal tetapi hanya menandatangani saja dokumen-dokumen permintaan pencairan dana yang dibawa dan diserahkan oleh Saksi John Emile Pattiradjawane;
- Bahwa Margaretha Lilimwelat meskipun diangkat sebagai PPK namun sebenarnya tidak punya pengalaman dan tidak punya sertifikat pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan syarat diangkatnya seorang PPK. Oleh karenanya Terdakwa percayakan semuanya kepada Jhon Emile Pattiradjawane sejak awal hingga akhir kegiatan karena Jhon Emile punya sertifikat dan lebih berpengalaman;
- Bahwa sejak awalnya Jhon Emile Patirajawane yang menelpon dan menjemput Tedja Thomas Wulur di Saumlaki untuk mendaftarkan sebagai peserta lelang dan akhirnya Tedja Thomas Wulur keluar sebagai pemenang untuk mengerjakan proyek KM Wetar;
- Bahwa Terdakwa Margareth Lilimwelat tidak pernah berhubungan sama sekali dengan Kontraktor Tedja Thomas Wulur, baik selama pelelangan maupun selama kegiatan berjalan hingga usai. Selama masa itu Terdakwa Margaretha Lilimwelat hanya berhubungan dengan Saksi John E Pattiradjawane dan tidak pernah membuat surat-surat dokumen berkaitan dengan proyek, kesemuanya ditandatangani setelah disodorkan oleh Saksi John E Pattiradjawane;
- Bahwa demikian juga Tedja Thoma Wulur selaku Kontraktor ternyata hanya berhubungan dengan Saksi John E Pattiradjawane dan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan Terdakwa Margaretha Lilimwelat. Sejak semula Tedja Thomas Wulur memang tidak pernah kenal dengan Margaretha Lilimwelat;

- Bahwa Saksi Tedja Thomas Wulur juga tidak pernah mengurus administrasi dokumen-dokumen melainkan sekedar menandatangani saja dokumen-dokumen yang disodorkan oleh Saksi John E Pattiradjawane. Terdakwa tahunya hanya mengerjakan kapal saja dan tidak tahu menahu soal urusan administrasi menyangkut proyek, baik sejak sebelum pelelangan, masa pelelangan maupun dokumen-dokumen pencairan dana meskipun dana mengucur ke nomor rekeningnya ;
- Bahwa proyek docking KM Wetar merupakan proyek dalam rangka perbaikan KM Wetar dari kerusakan akibat kebakaran fatal. Maka sesuai dengan bukti tertulis dan saksi-saksi dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Pusat yang diperintahkan oleh Majelis untuk dihadirkan demi terungkapnya kebenaran materiil dalam perkara ini didapat fakta bahwa perbaikan KM Wetar dilakukan secara bertahap dan berlanjut yaitu terbagi dalam 4 tahap, di mana hingga tahun 2015 ini kapal KM Wetar memasuki pengerjaan tahap ke – 4 yaitu tahap akhir, sedangkan proyek yang dikerjakan oleh Kontraktor Tedja Thomas Wulur pada tahun 2012 ini adalah kegiatan pekerjaan perbaikan awal atau Tahap I;
- Bahwa pada kenyataannya meskipun pekerjaan KM Wetar sudah memasuki Tahap IV namun hingga kini pengerjaan KM Wetar masih belum bisa selesai hingga saat ini;
- Bahwa dana yang dikucurkan untuk masing-masing tahapan, adalah: Tahap I senilai Rp. 1.999.077.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Tahap II (anggran APBN Tahun 2013) sebesar Rp. 1.512.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah). Tahap III (anggaran APBN Tahun 2014) sebesar Rp. 7.141.000.000,- (Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Ruliah). Tahap IV (anggaran APBN Tahun 2015) sebesar Rp. 2.435.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Hal 61 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



- Bahwa sebagaimana keterangan saksi *JIMMY RIZKI SOFYAN* dari PT Adiluhung yang bersesuaian dengan keterangan Saksi *ABDUL KADIR MASSE* diketahui kondisi kapal KM Wetar sudah diperbaiki Terdakwa,
- Bahwa demikian pula menurut bukti surat antara lain bukti dokumen yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) membuktikan kapal sudah selesai dikerjakan ;
- Bahwa keadaan kapal sudah diperbaiki sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan sesuai pula dengan hasil inspeksi dari inspektorat yang menyelidiki keadaan kapal hasil pekerjaan Terdakwa ternyata tidak ada temuan item-item kekurangan melainkan hanya keterlambatan pekerjaan saja, sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku Tenggara Barat yang baru yaitu Saksi *JECE JULIA PIERIS*, mengajukan penagihan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.389.820.015,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima belas rupiah), melalui surat-surat ;
 - Surat Nomor PR.808/1/1/UPP.SKI-13 tertanggal 05 Juli 2013 yang berisi teguran kepada PT Lautan Nusantara KSO P.T Internusa Adibursa Bahari Shipping karena berdasarkan Hasil Temuan Cek Fisik oleh Tim Itjen (Inspektorat Jendral) pada tanggal 27 Juni 2013 ;
 - Surat Nomor KU.306/1/1/UPP.SKL-13 tertanggal 16 Oktober 2013 yang berisi tentang perintah penyetoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp.389.820.015,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima belas rupiah) ;
 - Surat Nomor KU.306/1/1/UPP.SKL-13 tertanggal 16 Pebruari 2014 yang berisi tentang peringatan kedua penyetoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp.389.820.015,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima belas rupiah) ;
 - Surat Nomor KU.306/1/2/UPP.SKL-13 tertanggal 07 April 2014 yang berisi tentang peringatan kedua penyetoran denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan pekerjaan senilai Rp.389.820.015,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima belas rupiah) ;

- Bahwa terhadap tagihan denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp.389.820.015,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima belas rupiah) sampai dengan saat ini belum dibayar oleh Kontraktor Tedja Thomas Wulur ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Systeem* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* “ (*presumption of*

Hal 63 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



innocence) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “jujur” dan “adil” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut;

PRIMAIR : pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR : pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan



Subsidaire namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* “ sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “ *setiap orang* ” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “ *orang perorangan* “ dan/atau “ *korporasi*”, sedangkan pengertian “ *korporasi*” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* “ ini sepadan dengan kata “ *barang siapa* “ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ *Setiap orang* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana

Hal 65 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu **Terdakwa MARGARETHA LILMWELAT** yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “ *setiap orang* “ disini adalah Terdakwa yaitu **Terdakwa MARGARETHA LILMWELAT** selaku “ orang perorangan “, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “ **secara melawan hukum** “ mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;*

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “ secara melawan hukum “ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “ **secara melawan hukum** “ mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Ahli dan pengakuan Terdakwa dalam pekerjaan perbaikan Kapal KM Wetar tahun 2012 Terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya sebagai Kontraktor telah melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapannya (Tahap I) meskipun tidak sesuai kontrak/perjanjian kerja di mana sampai batas waktu yang ditetapkan oleh kontrak tidak bisa ditepati oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala perbuatan Terdakwa di dalam melakukan pekerjaan atas pelaksanaan kontrak tidak bisa dilepaskan dari kedudukan yang melekat kewenangan, adanya kesempatan dan sarana yang ada pada dirinya yakni kedudukan sebagai Kontraktor yang mengerjakan kapal KM Wetar setelah lama bersandar di pelabuhan Tawiri Ambon karena kebakaran besar yang terjadi di pelabuhan Gudang Arang Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah tidak pada tempatnya jika segala konsekuensi dari perbuatan Terdakwa tersebut dikenakan ketentuan pasal 2 UUTPK ini karena mengingat kedudukan dalam jabatannya tersebut namun lebih cenderung kepada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan maupun sarana ;

Menimbang, bahwa alasan yang lebih substantif adalah munculnya fakta dalam persidangan yang membuktikan akan adanya tahapan-tahapan di dalam proyek pekerjaan perbaikan/docking kapal KM Wetar ini, yaitu terbagi dalam 4 (empat) tahap di mana dalam kasus ini ternyata **Terdakwa hanya mengerjakan pada bagian Tahap I saja dan kemudian tahapan lainnya (II s/d IV) diteruskan oleh Kontraktor lain yaitu PT Adiluhung (Saksi JIMMY RIZKI SOFYAN).** Jadi, sesungguhnya pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam tahun 2012 bukanlah pekerjaan yang menyelesaikan secara tuntas

Hal 67 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM Wetar sampai bisa melaut kembali setelah menderita kebakaran, namun sekedar perbaikan dasar untuk kemudian dilanjutkan pekerjaan lanjutan (dalam tahapan) lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sesungguhnya Terdakwa sudah mengerjakan kapal KM Wetar sesuai dengan Tahap I Sebagaimana pula hasil penelitian Tim Inspektorat yang diterjunkan tidak menemukan adanya kekurangan item pekerjaan dalam Kontrak. Demikian pula surat-surat yang ditujukan kepada terdakwa oleh Kepala Kantor Dirjen Perhubungan Laut saumlaki berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap hasil pekerjaann KM Wetar Tahap I hanya merupakan penagihan atas denda keterlambatan sebesar Rp.389.820.015,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Belas Rupiah) atau bukannya temuan kekurangan item pekerjaan atau apalagi tidak dikerjakan sama sekali seperti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Demikian tampak pula dari bukti-bukti surat-surat/dokumen (Bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa bertanda T-11) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menunjukkan kapal selesai dikerjakan pada docking di pelabuhan Tegal. Bersesuaian pula dengan keterangan Saksi *ABDUL KADIR MASSE* yang mengikuti kapal sejak penarikan kapal dari Dok Tawiri di Ambon sampai di Tegal dan setelah sampai di Tegal ikut mengerjakan kapal juga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terutama saksi-saksi yang oleh Majelis diperintahkan untuk dipanggil mengingat perkembangan fakta persidangan dan keperluan pengungkapan kebenaran materiil yaitu: DODI TRI WAHYUDI dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut Pusat, RONI BUDI SANTOSO, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek Docking KM Wetar untuk Tahap II dan Tahap III, serta JIMMY RIZKI SOFYAN dari PT Adiluhung yaitu Kontraktor pada pekerjaan perbaikan KM Wetar untuk Tahap II, Tahap III dan juga Tahap IV, dari ketiga saksi tersebut menerangkan secara bersesuaian bahwa pekerjaan perbaikan KM Wetar adalah dalam 4 tahapan, dimana pada tahun 2012 sekitar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), tahun 2013 sekitar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tahun 2014 sekitar Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dan tahun 2015 sekitar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa didalam kontrak tidak disebutkan eksplisit sebagai Tahap I, Tahap II, Tahap III maupun Tahap IV, namun tidak berarti tidak ada tahapan, karena kenyatannya memang proyek perbaikan KM wetar ini dilakukan secara bertahap dan bukan bersifat mutiyears sehingga setiap tahun pekerjaan docking perbaikan tersebut dilelangkan kembali sesuai tahapan-tahapannya dengan spesifikasi berbeda dan nilai pagu anggaran berbeda pula ;

Menimbang, bahwa terbukti pula sampai saat ini (tahun 2015) kapal KM Wetar masih dalam pekerjaan terakhir dan belum melaut kembali. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Saksi **JIMMY RIZKI SOFYAN dari PT Adiluhung** yang mengerjakan Kapal KM Wetar tahap berikutnya di tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum juga tidak menghitung besarnya nilai kekurangan item pekerjaan yang didasarkan pada bukti fakta persidangan dan dalam fakta persidangan hanya satu Saksi yaitu Saksi **JIMMY RIZKI SOFYAN dari PT Adiluhung** saja yang menerangkan ketika kapal KM Wetar ditarik dari Tegal tidak ada Jangkar sebelah kanan, katrol tangga dan accu. Berapakah nilai dari jangkar, katrol dan accu tidak bisa dipastikan. Namun menurut keterangan Saksi tersebut nilainya tidak seberapa. Oleh karenanya jika Jaksa Penuntut Umum mengklaim telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 1.900.000.000,- sesuai nilai kontrak maka adalah sangat tidak berdasar. Demikian pula tidak ada perhitungan hasil audit BPKP yang dilakukan untuk dijadikan pedoman kerugian Negara. Padahal, hasil inspektorat menunjukkan tidak ada item pekerjaan yang kurang. Sedangkan untuk katrol tangga kapal ternyata benar ada dan ketika kapal ditarik oleh PT Adiluhung hanya tidak terbawa saja. Oleh karenanya, Majelis Hakim tetap berpegang pada bukti-bukti kuat yang tidak menimbulkan keraguan selama persidangan yaitu temuan Tim Inspektorat yang menunjukkan tidak ada kekurangan item pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa penuntut Umum yang di dalam Surat Dakwaannya tidak menjelaskan adanya pentahapan namun hanya menjelaskan pekerjaan KM Wetar seharusnya sudah selesai begitu dikerjakan Terdakwa dan bisa melaut kembali. Padahal, fakta persidangan membutuhkan adanya tahapan (sampai dengan 4 tahap) dan Terdakwa hanya sebagian mengerjakan Tahap I dengan nilai sekitar Rp. 1.900.000.000,- (satu

Hal 69 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Sembilan ratus Jutaan) saja bahkan nilai pekerjaan Tahap III paling besar dibanding tahapan lainnya yaitu senilai Rp. 7.141.000.000,- (Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah). Hal mana bersesuaian antara keterangan **Saksi Dody Wicaksono (Kantor Pusat Dirjen Perla), Rony Budi Santoso (PPK pada Tahap II dan Tahap III) maupun Saki Jimmy Rizki Sofyan (PT Adiluhung/Kontraktor Tahap II s/d IV)** di depan persidangan dengan bukti ditunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa bertanda T-15 tertera Tahap II sebesar Rp. 1.512.000.000,- (anggran APBN Tahun 2013), Tahap III sebesar Rp. 7.141.000.000,- (anggaran APBN Tahun 2014), Tahap IV sebesar Rp. 2.435.000.000,- (anggaran APBN Tahun 2015) ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ternyata juga tidak mengakomodir fakta persidangan mengenai adanya Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV tersebut, sehingga tetap sama saja dengan Surat Dakwaan, maka Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Demikain pula pada akhirnya ketika Majelis harus menjatuhkan pidanaana jika Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim harus putus berdasarkan kebenaran materiil untuk bisa menjatuhkan putusan yang adil dan bjaksana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim untuk menerapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK sebagaimana pendapat Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya akan terasa jauh dari rasa keadilan mengingat pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis uraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai Direktur PT Sarana Lautan Nusantara KSO PT Internusa Adibursa Shiping dan tidak dalam kapasitas sebagai Persoonlijke atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positum* yang lebih cenderung kepada menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, maka unsur melawan hukum sebagai salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa, karena secara formil tidak ada ketentuan hukum bersanksi pidana yang dilanggar oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum secara formil dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi, menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 3 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh

Hal 71 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa kata “ *dengan tujuan*” dalam perumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “ *niat* “ atau “ *kehendak* ” untuk melakukan suatu tindak pidana ini, belumlah merupakan “ *strafbaar feit*” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa kata “ *menguntungkan* “ dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “ *kewenangan*” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “ *kesempatan*” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “ *sarana* “ berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “ *jabatan* “ dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “ *kedudukan*” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan kewenangan “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ detournement de pouvoir “ ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- 2 Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
- 3 Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” setelah unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “ kesengajaan ” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang

Hal 73 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dipersidangan bahwa Pelelangan yang diadakan dalam perbaikan/docking Kapal KM Wetar akibat peristiwa kebakaran yang terjadi di pelabuhan Gudang Arang Ambon yang diselenggarakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) kelas II Saumlaki Tahun 2012 tidak sebagaimana ketentuan yang digariskan peraturan perundangan karena semua proses dilakukan seorang diri oleh Ketua Panitia Lelang (Jhon Emiel Pattiradjawane) baik di masa lelang maupun setelahnya ketika pekerjaan berlangsung di mana sudah bukan kewenangan panitia lelang lagi. Oleh karena itu fakta persidangan telah membuktikan penyimpangan-penyimpangan sudah terjadi sejak dilaksanakannya proses lelang ;

Menimbang, bahwa Keganjilan hubungan antara PPK dengan Kontraktor, dimana seharusnya seorang Kontraktor harus selalu berhubungan dengan PPK sebagai penanggungjawab proyek, namun Terdakwa sama sekali tidak pernah berhubungan dengan PPK selama proses kegiatan berlangsung namun hanya berhubungan dengan Saksi Jhon Emiel Pattiradjawane yang nota bene sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan perbaikan KM Wetar karena tugasnya sudah selesai begtu lelang telah usai menetapkan pemenang. Dalam kasus aquo justru Saksi Jhon Emile Pattiradjawane lebih dominan, baik sejak pelelangan maupun hingga pelaksanaan pekerjaan. Hal sedemikian adalah menunjukkan Terdakwa sendiri telah menyalahi prosedur dan menyimpang dari ketentuan yang ada dengan mempercayai orang yang tidak berhak dan justru mengenyampingkan tanggung-jawbnya secara langsung kepada PPK yang mewakili institusi pengguna jasa di mana dirinya harus mempertanggungjawabkan seluruh hasil pekerjaannya. Alasan Terdakwa dikarenakan diriya tidak tahu dan tidak peduli dengan persoalan terkait administrasi dn tahunya hanya kerja saja sehingga menyerahkan saja pada Jhon emiel Pattiradjawane adalah tidak bisa dibenarkan ;

Menimbang, bahwa meskipun benar Kapal KM Wetar telah dikerjakan sesuai dengan Tahap I tahun 2012, namun Terdakwa dalam semua proses tersebut tidak mengindahkan prosedur dan mekanisme yang seharusnya ditaatinya. Terbukti pula kemudian pekerjaan kapal menjadi berlarut-larut dan tidak bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di dalam kontrak yaitu harus selesai pada tanggal 8 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa kenyataannya, meskipun pekerjaan terlambat tetapi pencairan dana telah dicairkan tepat waktu di tahun 2012, sedangkan kapal KM



Wetar Tahap I baru bisa diselesaikan oleh kontraktor pada sekitar Bulan Juli 2013.

Menimbang, bahwa fakta-fakta penyimpangan tersebut membuktikan Terdakwa telah berbuat dengan dilandasi kesengajaan meskipun Terdakwa sendiri tidak terbukti menerima uang atau bentuk lain keuntungan dari pencairan dana tersebut namun nyata ada pihak lain diuntungkan setidaknya kontraktor yang menerima pencairan dana padahal Kapal KM Wetar belum selesai 100 % (seratus persen) sesuai tahap I ;

Menimbang, bahwa ternyata proyek berupa kegiatan docking/perbaikan kapal KM Wetar dilakukan dalam 4 tahapan terdiri dalam Tahap I (Tahun 2012), Tahap II (Tahun 2013), Tahap III (Tahun 2014) dan Tahap IV (Tahun 2015) yang dilaksanakan dalam tahun anggaran berbeda dan besaran dana yang berlainan dalam setiap tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menjabat sebagai KPA merangkap PPK pada saat Tahap I saja dalam keseluruhan dan rangkaian pekerjaan perbaikan KM Wetar tersebut, dan tidak lagi terlibat pada tahap-tahap selanjutnya melainkan PPK yang lain yaitu Saksi RONY BUDI SANTOSO ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tahap I di tahun 2012 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan item-item kontrak terbukti dengan beberapa hal yaitu adanya surat dari Inspektorat Kementerian Perhubungan I Dirjen Perhubungan Laut Pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Jece Juli Piris selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki yang mengirimkan surat kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali mengenai penagihan denda keterlambatan sebesar Rp.389.820.015,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima belas rupiah) dan bukannya adanya temuan item-item pekerjaan dalam kontrak yang tidak dikerjakan oleh Kontraktor maupun adanya kekurangan pekerjaan. Demikian pula bukti-bukti berupa foto-foto hasil pekerjaan yang ditunjukkan di depan sidang maupun surat dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menunjukkan kapal selesai dikerjakan pada docking di Tegal ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Kontraktor, padahal seharusnya PPK yang harus selalu berkoordinasi dengan Kontraktor dan mengawasi sejauh mana perkembangan pekerjaannya karena PPK adalah pimpinan dan penanggungjawab proyek. Kenyataan ini telah membuktikan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek perbaikan KM Wetar terlepas dari kapal benar telah dikerjakan sesuai dengan tahapannya ;

Hal 75 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Menimbang, bahwa penyimpangan-peyimpangan tersebut membuktikan adanya kewenangan, atau kesempatan maupun sarana yang melekat dalam diri Terdakwa telah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menandatangani saja segala surat-surat yang dibawa oleh saksi John E Pattiradjawane sehingga dana bisa dicairkan seratus persen meskipun pekerjaan waktu pencairan terjadi sesuai anggaran Tahun 2012 sesungguhnya belum selesai melainkan baru selesai pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun pekerjaan perbaikan kapal KM Wetar Tahap I benar telah selesai dan hanya mengalami keterlambatan saja namun karena proses pelelangan dan juga proses pelaksanaan pekerjaan itu sendiri dipenuhi dengan penyimpangan-penyimpangan maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang dimiliki dan melekat dalam kedudukan Terdakwa baik sebagai KPA maupun PPK dalam proyek ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas terkait dengan unsur ini terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

AD. 3. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi ;



Menimbang, yang dimaksud **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “ **Keuangan Negara** “ , di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun Daerah ;

Menimbang, bahwa **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berhak yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Wedhayang yang menyatakan bahwa *jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian keuangan Negara ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas bahwa adanya keterlambatan pekerjaan di mana di dalam kontrak seharusnya sudah selesai pada tanggal 8 Desember 2012 namun ternyata melewatinya hingga bulan Juli di tahun 2013 baru pekerjaan perbaikan tahap I selesai. Oleh karena itu, berdasarkan hasil perhitungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan maka Kontraktor dibebani denda keterlambatan sebesar Rp. 389.820.015.- (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta ini saja, di samping adanya penyimpangan-penyimpangan sebagaimana telah diuraikan di dalam

Hal 77 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



pertimbangan unsur-unsur sebelum unsur ini, maka dapat diyakini telah terjadi kerugian negara oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, di mana secara nyata Terdakwa juga belum membayar denda keterlambatan yang menjadi tanggung-jawabnya tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan terdakwa mengenai tidak membayar denda, keterlambatan adalah disebabkan faktor lambat nya ijin dari syahbandar untuk mengeluarkan kapal dari pelabuhan Tawiri Ambon, ataupun faktor cuaca buruk selama penarikan kapal di perjalanan sehingga kapal harus sandar di kepulauan yang dilewatinya maupun perbaikan-perbaikan sebelum kapal bisa ditarik dari lautan Ambon, menurut Majelis semua itu sudah merupakan konsekuensi Terdakwa sebagai Kontraktor yang semestinya sudah memperhitungkan semua kendala yang menyertai penarikan kapal. Oleh karenanya alasan-alasan keberatan terdakwa ini tidaklah dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Negara belum atau tidak mendapat manfaat yang setara dengan dana yang telah dicairkan, dan telah terjadi kekurangan uang dalam Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ajaran *“Deelneming”* atau *“Penyertaan”*, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentari Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang



ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifisir sebagai telah turut melakukan (*medeplegen*) apabila memenuhi syarat :

- a-- Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan
- b-- Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Kontraktor melainkan hanya dengan Saksi John E Pattiradjawane selama dalam proses pekerjaan proyek perbaikan KM Wetar. Padahal seharusnya kontraktor yang melaporkan segala perkembangan pekerjaan kepada Terdakwa dan mempertanggungjawabkan hasil-hasil pekerjaannya baik secara lisan maupun tertulis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani surat dan dokumen pencairan sehingga dana bisa mengucur ke rekening milik kontraktor padahal pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai

Hal 79 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair sebagaimana pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan fakta sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf (b) berbunyi “*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang **diperoleh** dari tindak pidana korupsi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT tidak memperoleh, menikmati keuntungan baik berupa uang atau harta benda lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan docking KM Wetar, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dibebani untuk uang pengganti dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pidana juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Saumlaki untuk dijadikan barang bukti pada perkara Terdakwa lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 81 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama-sama“ dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kesediaan Menyelesaikan Pekerjaan Docking Kapal Perintis KM. Wetar tanggal 19 Desember 2012 oleh TEDJA THOMAS WULLUR;
 2. Dokumentasi KM Wetar (Foto), dan 3 Bundel Foto KM. Wetar .
 3. Kronologis Kapal KM. Wetar. asal usul kapal perintis KM WETAR Meledak dan terbakar.
 4. Surat Permohonan Kebijaksanaan dan Keadilan kepada Kepala kantor Unit Penyelenggara Kantor Kelas II Saumlaki dari TEDJA THOMAS WULLUR selaku Direktur PT. INTERNUSA ADIBURSA BAHARI SHIPING tanggal 13 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat menindaklanjuti email Ibu Jece Julita Piris SE.M.SI. pada tanggal 21 Oktober 2013 atas surat teguran dan penyetoran denda keterlambatan Docking KM. WETAR.
6. Foto Copy email Laporan mingguan kemajuan pekerjaan docking kapal KM. Wetar 2 september 2012.
7. Enggine Report Kapal Km. Wetar ;
8. 1 (satu) bendel Rekening Koran Buku Tabungan Bank Index atas nama PT. SARANA LAUTAN NUSANTARA, yang beralamat di Jalan Jawa No. 09 RT.006/001 Tegal Timur Jawa Tengah 52121 Indonesia dengan nomor Rekening 121-1-00123-6 periode bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2014.
9. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 610 Tahun 2012 Tentang Penggantian/ Revisi Pengelola Anggaran pada Kantor / Upt dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2012.
10. Dokumen dan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : X.8/KM62/56/XII/2012 dari Syahbandar Slayar kepada TB. Mangga dengan muatan menggandeng KM. Wetar tujuan Tegal.
11. Surat Keterangan Nomor : UM-003/8/14/KSOP.ABN/2012 tanggal 13 Desember 2012 oleh Kepala Kantor Keshahbandaran dan Otoritas Kelas I Ambon.
12. Copy Surat Persetujuan Berlayar Nomor BB.1/150/141/XII/20012 bertolak dari Ambon Pelabuhan tujuan Tegal.
13. Surat Perintah Membayar Nomor : 00089/289911/P/12 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Docking Kapal KM. Wetar.
14. Surat Perintah Membayar Nomor : 00135/289911/P/12 tanggal 14 Desembe 2012 tentang Pembayaran Angsuran III Pekerjaan Docking Kapal KM. Wetar.
15. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00123/289911/P/2012 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pembayaran Angsuran Pertama dan Kedua Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823805Z/104/1017 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pembayaran Angsuran Pertama dan kedua Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.

Hal 83 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823886Z/104/117 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Pembayaran Angsuran Ketiga Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823228Z/104/117 tanggal 23 Nopember 2012 Tentang Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar ;
19. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Nomor : PR.808/1/1/UPP.SKI-13 tanggal 05 Juli 2013 Perihal Surat Teguran kepada Penyedia Jasa Konstruksi PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping ;
20. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Nomor : KU.306/1/1/UPP.SKI-13 tanggal 16 Februari 2014 Perihal Peringatan Kedua Penyetoran Denda Keterlambatan Docking KM. Wetar ke Kas Negera kepada Penyedia Jasa Konstruksi PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping ;
21. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PAN.DOK/KM.W/UPP.SKI-12 tanggal 12 Agustus 2012 tentang pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar ;
22. Surat Penawaran pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar Nomor : 001/DT-W/IX/12, tanggal 13 September 2012 oleh PT DOK TAWIRI Ltd ;
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823605/104/117, tanggal 6 Desember 2012 tentang pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Negara Pangkalan Saumlaki ;
24. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00102/289911/P/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Negara Pelabuhan Saumlaki ;
25. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : KU/003/4/11/ UUP.SKI-12 tanggal 22 Oktober 2012 ;
26. Berita Acara Pembayaran Pertama dan Kedua Nomor : KU/003/6/ UPP.SKI-12, tanggal 13 Desember 2012 ;
27. Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga Nomor : KU/003/7/ UPP.SKI-12, tanggal 14 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823807Z/104/117, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Pengelola Pengguna Anggaran (PPK) di Lingkungan Kantor UPP Saumlaki Tahun Anggaran 2012 ;
29. Copy Dokumen Kontrak Nomor : KU.003/2/19/UPP.SPI-12, Perihal Docking Besar Kapal Perintis KM Wetar antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki dengan PT Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping Tahun Anggaran 2012 ;
30. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki Nomor : KU.306/1/2/UPP.SKI-13 tanggal 07 April 2014 Perihal Peringatan Ketiga Penyetoran Denda Keterlambatan Docking KM. Wetar ke Kas Negera kepada Penyedia Jasa Konstruksi PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping.
31. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PAN.DOK/KM.W/UPP.SKI-12 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar.
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823605Z/104/117 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Negara Pangkalan Saumlaki.
34. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00102/289911/P/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Docking Negara Pangkalan Saumlaki.
35. Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KP.203/1/5/UPP.SKI-12 16 Agustus 2012 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan barang dan Jasa Pekerjaan Docking Kapal Negara Pangkalan Saumlaki Tahun Anggaran 2012.
36. Berita Acara pembayaran Uang Muka 20% Nomor : KU.003/4/11/UPP.SKI-12 tanggal 22 Oktober 2012.
37. Berita Acara Pembayaran Pertama dan kedua Nomor : KU.003/6/6/UPP.SKI-12 tanggal 13 Desember 2012.

Hal 85 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga Nomor : KU.003/7/6/UPP.SKI-12 tanggal 14 Desember 2012..
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823807Z/104/117 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pembayaran Honor Pengelola Pengguna Anggaran (PPK) di Lingkungan Kantor UPP Saumlaki Tahun Anggaran 2012.
40. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125/ 289911/P/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Pengelola Pengguna Anggaran (PPK) di Lingkungan Kantor UPP Saumlaki Tahun Anggaran 2012.
41. Copy Dokumen Kontrak Nomor : KU.003/2/19/UPP.SKI-12 Perihal Pekerjaan Docking Besar Kapal Perintis KM. Wetar antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki dengan PT. Sarana Lautan Nusantara KSO PT. Internusa Adubyrsa Bahari Shipping Tahun Anggaram 2012.
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 823606Z/104/117, tanggal 06 Desember 2012. Tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Saumlaki Tegal dalam rangka Supervisi (Pengawasan).
43. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00103/289911/P/2012, tanggal 05 Desember 2012. Tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Saumlaki Tegaldalam rangka Supervisi (Pengawasan).
44. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Lilimwelat, tanggal 05 Desember 2012.
45. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Lilimwelat, tanggal 05 Desember 2012.
46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. KU.006/5/1/UPP.SKI-12, tanggal 09 Desember 2012.
47. Daftar Nominatif Pejabat Yang Akan Melakukan Perjalanan Dinas, tanggal 05 Desember 2012.
48. Surat Perintah Membayar No. 00142/289911/P/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Saumlaki Tegaldalam rangka Supervisi (Pengawasan).
49. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. KU.006/6/6/UPP.SKI-12, tanggal 09 Desember 2012.



50. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama M. Lilimwelat, tanggal 17 Desember 2012.
51. Laporan Mingguan Docking Besar Kapal KM. Wetar Tahun Anggaran 2012 yang dilaporkan Oleh PT. Sarana Lautan Nusantara KSP PT. Internusa Adibursa Bahari Shipping.
52. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki Nomor : KP.203/I/12/UPP.SKI-12 tanggal tentang Pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri sipil sebagai Petugas Pengelola Anggaran (Pejabat Pembuat komitmen) KUPP Saumlaki Tahun Anggaran 2012 ;
- Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Saumlaki untuk dijadikan barang bukti pada perkara Terdakwa lain ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **HERRY LILANTONO, SH.** dan **ABADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROBERTO SOHILAIT, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

TTD

HERY LELIANTONO, SH.

TTD

Hakim Ketua

TTD

Hj. HALIDJA WALL, SH., MH.

Hal 87 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

Dicatat disini bahwa putusan ini belum berkekuatan Hukum Tetap karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 31 Agustus 2015

**Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Ambon**

H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH. MH

NIP. 19590729 198203 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)